

**PEMANFAATAN JAMINAN OLEH RAHIN DENGAN SYARAT
PEMBAYARAN SEWA KEPADA MURTAHIN DALAM TRADISI GALA
TANAH SAWAH (Studi di Desa Meunasah Meucat Kabupaten Aceh Utara
dalam Perspektif Mazhab Syafi'i)**

SKRIPSI

Oleh:

M. Rizqan Finan

NIM 10220026



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

**PEMANFAATAN JAMINAN OLEH RAHIN DENGAN SYARAT
PEMBAYARAN SEWA KEPADA MURTAHIN DALAM TRADISI GALA
TANAH SAWAH (Studi di Desa Meunasah Meucat Kabupaten Aceh Utara
dalam Perspektif Mazhab Syafi'i)**

SKRIPSI

Oleh:

M. Rizqan Finan

NIM 10220026



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMANFAATAN JAMINAN OLEH RAHIN DENGAN SYARAT PEMBAYARAN SEWA KEPADA MURTAHIN DALAM TRADISI *GALA* TANAH SAWAH

(Studi di Desa Meunasah Meucat Kabupaten Aceh Utara dalam Perspektif
Mazhab Syafi'i)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti di susun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 23 Februari 2017

Peneliti



M. Rizqan Finan

NIM 10220026

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Rizqan Finan NIM:
10220026 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PEMANFAATAN JAMINAN OLEH RAHIN DENGAN SYARAT
PEMBAYARAN SEWA KEPADA MURTAHIN DALAM TRADISI *GALA*
TANAH SAWAH
(Studi di Desa Meunasah Meucat Kabupaten Aceh Utara dalam
Perspektif Mazhab Syafi'i)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 23 Februari 2017
Dosen Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syari'ah



Dr. H. Mohammad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
NIP 196910241995031003

H. Khoirul Anam, Lc., M.H.
NIP 1968071520000310



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : M. Rizqan Finan
NIM : 10220026
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : H. Khoirul Anam, M.H.
Judul Skripsi : Pemanfaatan Jaminan oleh Rahin Dengan Syarat
Pembayaran Sewa kepada Murtahin dalam Tradisi *Gala*
Tanah Sawah (Studi di Desa Meunasah Meucat Kabupaten
Aceh Utara dalam Perspektif Mazhab Syafi'i)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 26 April 2016	Revisi Proposal	
2	Senin, 1 Agustus 2016	BAB I dan BAB II	
3	Rabu, 7 September 2016	Revisi BAB I dan BAB II	
4	Kamis, 22 September 2016	BAB III	
5	Jumat, 7 Oktober 2016	Revisi BAB III	
6	Senin, 24 Oktober 2016	BAB IV	
7	Selasa 15 November 2016	Revisi BAB IV	
8	Sabtu, 3 Desember 2016	BAB V dan Abstrak	
9	Kamis, 5 Januari 2017	Revisi BAB V dan Abstrak	
10	Jumat 24 Februari 2017	ACC Skripsi	

Malang, 23 Februari 2017

Mengetahui,

a.n. Dekan,

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
NIP 196910241995031003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara M. Rizqan Finan, NIM 10220026, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

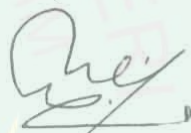
PEMANFAATAN JAMINAN OLEH RAHIN DENGAN SYARAT PEMBAYARAN SEWA KEPADA MURTAHIN DALAM TRADISI GALA TANAH SAWAH

(Studi di Desa Meunasah Meucat Kabupaten Aceh Utara dalam Perspektif
Mazhab Syafi'i)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Nasrulloh, Lc., M.Th.I.
NIP 198112232011011002


Ketua

2. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.
NIP 196807152000031001


Sekretaris

3. Dr. Suwandi, M.H.
NIP 196104152000031001


Penguji Utama

Malang, 20 April 2017

Dengan


Dr. H. Roibin, M.H.I.
NIP 196812181999031002

MOTTO

مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“Barangsiapa memudahkan kesulitan seseorang, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat.” (HR. Muslim)



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan arab ke dalam Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Peneliti judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penelitian karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
س	= ts	ع	= ʿ
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ʿ), berbalik dengan koma (‘) untuk lambang pengganti “ع”

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penelitian bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î

misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û

misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk ya' nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbuthah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya:
الرلمدرسة

Menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan *Lafadh al-jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhâfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...

3. Masya Allah wa ma lam yasya lam yakun

4. Billah ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penelitian nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penelitian bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penelitian namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahîd,” “Amin Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm.

Alhamd li Allāhi Rabb al-’Ālamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allāh al-’Āliyy al-’Ādhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penelitian skripsi yang berjudul “**Pemanfaatan Jaminan Oleh Rahin Dengan Syarat Pembayaran Sewa Kepada Murtahin Dalam Tradisi Gala Tanah Sawah (Studi di Desa Meunasah Meucat Kabupaten Aceh Utara dalam Perspektif Mazhab Syafi’i)**” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien... Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penelitian skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Nur Yasin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. H. Khoirul Anam, M.H. selaku Dosen Wali dan Pembimbing Skripsi, peneliti haturkan banyak terima kasih atas bimbingan yang telah beliau berikan selama peneliti menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah membagi ilmunya dan telah sabar membimbing peneliti selama menempuh kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Kepada Orang Tua Peneliti Iskandar dan Tisara yang diberkahi jasa yang besar oleh Allah swt dengan curahan kasih sayangnya yang tiada henti dalam membantu peneliti memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kepada kakak dan adik-adik, sanak saudara, beserta teman-teman di Aceh peneliti ucapkan terima kasih banyak atas do'a dan motivasi yang tak pernah terhenti.
8. Seluruh sahabat IPPMA (Ikatan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Aceh) di Malang dan teman-teman di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang peneliti ucapkan banyak terima kasih.
9. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

Sekali lagi peneliti mengucapkan terima kasih yang hanya bisa dibalas dengan do'a dan semoga Allah memberikan balasan yang lebih kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi. Semoga tulisan

sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi semuanya. Peneliti sebagai manusia biasa menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 23 Februari 2017

Peneliti,

M. Rizqan Finan

NIM 10220026



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAX.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teori.....	22
1. Rahn.....	22
a. Pengertian Rahn.....	22
b. Dasar Hukum Rahn	23
c. Rukun Rahn.....	24
d. Pemanfaatan Marhun.....	25
e. Penambahan Syarat dalam Akad Rahn.....	26
f. Berakhirnya Akad Rahn	28
2. <i>Gala</i>	28
a. Pengertian Gala	28

b. Gala Tanah Sawah di Desa Meunasah Meucat	29
3. Tinjauan Tentang Mazhab Syafi'i	30
a. Kelahiran Imam Syafi'i	30
b. Pendidikan Imam Syafi'i	31
c. Karya-Karya Imam Syafi'i	34
d. Perkembangan Mazhab Imam Syafi'i	36
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian	42
D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Metode Pengumpulan Data	44
F. Metode Pengolahan Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Kondisi Objektif Masyarakat Desa Meunasah Meucat	49
1. Gambaran Desa Penelitian	49
2. Kondisi sosial Keagamaan	51
3. Kondisi Pendidikan	51
B. Praktik Pemanfaatan Marhun oleh Rahin dengan Syarat Pembayaran Sewa kepada Murtahin dalam Tradisi <i>Gala</i> Tanah Sawah di Desa Meunasah Meucat	52
C. Perspektif Mazhab Syafi'i terhadap Pemanfaatan Marhun oleh Rahin dengan Syarat Pembayaran Sewa kepada Murtahin dalam Tradisi <i>Gala</i> Tanah Sawah	58
1. Pemanfaatan Marhun oleh Rahin	58
2. Syarat Pembayaran Sewa oleh Rahin kepada Murtahin	65
Bab V KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

M. Rizqan Finan, NIM 10220026, 2017. **Pemanfaatan Jaminan oleh *Rahin* dengan Syarat Pembayaran Sewa kepada *Murtahin* dalam Tradisi *Gala* Tanah Sawah (Studi di Desa Meunasah Meucat Kabupaten Aceh Utara dalam Perspektif Mazhab Syafi'i).** Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: H. Khoirul Anam, M.H.

Kata kunci: Implikasi, *Gala*, Fiqh

Gala adalah penyebutan gadai atau *Rahn* dalam bahasa Aceh yang merupakan tradisi yang sudah dipraktikkan secara turun temurun oleh masyarakat Aceh, khususnya di desa Meunasah Meucat yang merupakan daerah pedesaan yang masih kental dengan adat dan budaya Aceh. Salah satu bentuk tradisi *Gala* yang dipraktikkan oleh masyarakat petani sawah di desa Meunasah Meucat ialah tradisi *Gala* dengan pihak *Rahin* sebagai pihak yang memanfaatkan jaminan (tanah sawah) yang diikuti dengan syarat pembayaran sewa oleh *Rahin* kepada *Murtahin*. Namun adanya syarat tersebut membuat keadaan pihak *Rahin* menjadi semakin kesulitan untuk melunasi hutangnya kepada *Murtahin*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sebagian besar data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak *Rahin*, *Murtahin*, *Tuha Peut* (pengetua adat), dan Sekretaris *Geuchik* (Sekretaris Kepala desa). Sedangkan data sekunder diperoleh dari al-Qur'an, al-Sunnah, Kitab Al-Umm, dan Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pihak yang memanfaatkan tanah sawah yang berkedudukan sebagai jaminan (*Marhun*) ialah pihak *Rahin* yang diikuti dengan syarat *Rahin* membayar sewa (memberikan sekian persen dari hasil panen) kepada *Murtahin* selama akad *Gala* tersebut berlangsung yakni sampai *Rahin* melunasi hutangnya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa boleh bagi *Rahin* memanfaatkan *Marhun* karena pada dasarnya manfaat dari *Marhun* adalah hak pemilik barang gadaian dan Imam Syafi'i mengatakan syarat pembayaran sewa tersebut hukumnya tidak sah dan menjadikan akad *Rahn* juga menjadi tidak sah.

ABSTRACT

M. Rizqan Finan, NIM 10220026, 2017. **The Utilization of Pledge by Pledgor with Requirement of Rent Payment for Pledgee in *Gala* Tradition of Paddy Soil (Study in Meunasah Meucat Village of North Aceh)**. Thesis. Islamic Business Law, Sharia Faculty, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: H. Khoirul Anam, M.H.

Key Words: Utilization, *Gala*, Fiqh

Gala is a mention of a pledge in Aceh language which is a tradition that has been handed down in Meunasah Meucat village. In Tradition of *Gala*, the farmer as a pledgor mortgage paddy soil along with those who are owed money as a pledgee, they make an agreement of *Gala* which is written on receipts, and witnessed by one or two witnesses. Then both of the pledgor and pledgee meet the *Keujruen*, namely those who governing the rules on paddy soil in a hamlet, in order to tell him about the agreement of *Gala*.

In the form of agreements *Gala*, both of pledgor and pledgee are agree that the pledgor is a person who utilize the paddy soil as a pledge, with the condition that pledgor pays the rent (giving a percentage of the crop) to pledgee during contract of *Gala* took place, it means until pledgor repay his debt.

This research is empirical research with qualitative descriptive approach. Most of the primary data in this research was obtained from the interview. While secondary data obtained from the literature.

From the research that has been done, scholars of Shafi said pledgor allowed to utilize pledge long as it is not detrimental and causing unfavorable to pledgee. In case of the requirement of rent payment (giving a percentage of the crop) by pledgor to pledgee, scholars of Shafi said that if in the contract loans payable, pledgee requires something that is detrimental to the pledgor, as things produced by pledge or utilization of pledge is for pledgee, then the requirement is not legitimate and in more powerful opinion the contract of pledge also becomes invalid.

ملخص البحث

محمد رزقان فينان, 10220026, 2017. استغلال المرهون للراهن با شرط مدفوعات ايجار إلى المرتهن في التراث غلا عن التربة الأرز (البحث في قرية مونسه موجات مدينة اتشيه الشمالية). بحث جامعي. شعبة الاحوال الشخصية, كلية الشريعة, جامعة الاسلاميّة الحكومية مولانا مالك ابراهيم مالانج

المشرف: H. Khoirul Anam, M.H.

الكلمات الرئيسية: استغلال, Gala, الفقه

الرهن يسمى غلا في اللغة اتشيه الذي الموروث في القرية مونسه موجات، في التراث غلا، الراهن و المرتهن يعقدان عن غلا ثم يكتب في الفاتورة و يشاهد با شاهد أو شهود، ثم الراهن و المرتهن يلتقيا إلى كوجرون (يعني منظم في كل قواعد عن التربة الأرز في القرية) ليعرف عن الاتفاق، في هذا الاتفاق، الراهن و المرتهن يوفقان علي الراهن ان ينفع التربة الأرز (المرهون) با الشرط انّ الراهن يدفع الإيجار (إعطاء نسبة من المحصول) إلى المرتهن خلال عقد يمضي، يعني حتي راهن يقضى دينه،

من حصيلة هذا البحث، قال شفيعية يجوز للراهن ان ينفع مرهون خلال لا يضر للمرتهن، أما شرط مدفوعات ايجار (إعطاء نسبة من المحصول) من الراهن إلى المرتهن، فقال شفيعية اذا كان في عقد القرض، المرتهن يشترط شيء الذي يضر للراهن، كما شيء الذي يحصل من المرهون أو استغلال المرهون للمرتهن، فا هذا الشرط غير صالحة وكذلك في قول الأظهر هذا العقد غير

صالحة،

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang berbeda-beda keadaannya, ada yang kaya dan ada yang miskin, sedangkan harta merupakan hal yang sangat dicintai setiap jiwa. Lalu terkadang pada waktu tertentu seseorang sangat membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak. Dan pada saat itu ia tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya atau yang meminjamkan uang kepadanya. Begitu juga tidak ada penjamin yang menjaminnya, sehingga ia mendatangi orang lain untuk membeli barang yang dibutuhkannya dengan cara berhutang, atau meminjam dengan kesepakatan tertentu, yaitu memberikan jaminan gadai pada pihak penerima *Gala* hingga ia melunasi hutangnya. Oleh karena itu Allah mensyariatkan *Rahn* (gadai) untuk kemaslahatan orang yang menggadaikan (*Rahin*), penerima *Gala* (*Murtahin*) dan masyarakat.

Syariat Islam adalah peraturan hidup yang datang dari Allah ta'ala, ia adalah pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Sebagai pedoman hidup ia memiliki tujuan utama yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Tujuan diturunkannya syariat Islam adalah untuk kebaikan seluruh umat manusia. Dalam ruang lingkup ushul fiqh tujuan ini disebut dengan *maqashid as-syari'ah* yaitu maksud dan tujuan diturunkannya syariat Islam.

Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang di bawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun. Dibolehkannya *Rahn* dapat ditunjukkan dengan berlandaskan dalil utama dari firman Allah Ta'ala:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

“Jika kalian berada dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kalian tidak menemui seorang peneliti, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang memberi piutang).”¹

Adapun penyebutan safar/bepergian dalam ayat ini bukanlah bermaksud untuk membatasi syariat gadai hanya boleh di waktu bepergian semata. Akan tetapi hal itu dikarenakan dahulu gadai sering kali dilakukan di dalam perjalanan.

Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari riwayat Aisyah radhiyallahu ‘anha:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ فَرَهَنَهُ
دِرْعَهُ

¹Syaamil Al-Qur'an Terjemahan Per-kata, Terj. Departemen Agama RI, (Bandung: CV Haekal Media Centre, 2007), QS. al-Baqarah (2): 283.

“Dari Aisyah r.a diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah membeli makanan dari seorang yahudi sampai batas waktu dan beliau menggadaikan baju besinya”.²

Ketika kejadian ini, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam sedang tidak melakukan safar. Kisah ini juga merupakan dalil dari sunah yang menjelaskan diperbolehkannya transaksi gadai. Syekh Abdullah al-Bassam rahimahullah mengatakan, “Kaum muslimin telah bersepakat diperbolehkannya transaksi gadai ini, meskipun sebagian ulama bersilang pendapat di beberapa persoalannya.

Pada prinsipnya *Rahn* merupakan salah satu akad tabarru’ (derma/sosial), karena yang diserahkan oleh pihak *Rahin* (pihak yang menggadaikan) kepada pihak *Murtahin* adalah tanpa imbalan.³ Akad *Rahn* bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang bukan mencari mencari keuntungan dan hasil.⁴

Bagi pihak yang menggadaikan (*Rahin*), ia mendapatkan keuntungan sehingga dapat menutupi kebutuhannya. Sehingga dia bisa menyelamatkan dirinya dari krisis yang menimpanya, dan menghilangkan kegundahan di hatinya. Bahkan kadang ia bisa berdagang bermodal hutang tersebut, lalu menjadi sebab ia menjadi kaya.

²Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahīh Bukhari*. Jilid III, terj. M. Faisal dan Thahirin Suparta, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hadits no. 976, h. 30.

³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VI, terj. Abdul Hayyie al-Kattan, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 108.

⁴Idri, *Hadits Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 211.

Sedangkan pihak penerima gadai (*Murtahin*), ia menjadi tenang dan merasa aman atas haknya dan mendapatkan keuntungan syar'i dan bila ia berniat baik maka mendapatkan pahala dari Allah.

Adapun kemaslahatan yang kembali kepada masyarakat, yaitu memperluas interaksi perdagangan dan saling memberikan kecintaan dan kasih sayang diantara manusia, karena peminjaman dengan *Rahn* ini termasuk kategori tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Disana terdapat manfaat yang menjadi solusi dalam krisis, memperkecil permusuhan dan melapangkan penguasa.

Sejak Islam masuk ke aceh melalui pasai, adat masyarakat Aceh termasuk beberapa adat dalam bidang ekonomi merupakan cerminan dari agama Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat aceh. Pada masa itu masyarakat Aceh (terutama untuk wilayah Pantai Utara) sudah mempraktikkan transaksi seperti mudharabah, musyarakah dan *Rahn* yang lebih dikenal dengan istilah *Gala* di kalangan masyarakat aceh.⁵

Praktik *Gala* di aceh pada umumnya yaitu pihak penggadai memberikan wewenang kepada pihak penerima gadai untuk memanfaatkan tanah sawah (jaminan).⁶ Umumnya pihak penggadai adalah para petani sawah, sedangkan pihak penerima gadai pada umumnya adalah masyarakat yang memiliki penghasilan lebih.

⁵ Anneahira, "Samudera pasai, Pintu gerbang masuknya ajaran Islam", <http://www.anneahira.com/samudera-pasai.htm>, diakses tanggal 25 November 2015.

⁶Kitab Kuneng, "Menjawab Pertanyaan Masalah *Gala*", <http://kitab-kuneng.blogspot.co.id/2013/03/menjawab-pertanyaan-masalah-Gala-gadai.html>, diakses tanggal 25 November 2015.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Azharsyah menunjukkan bahwa praktik *Gala* yang dipraktikkan masyarakat Aceh pada dasarnya relevan dengan skema *Rahn* (gadai), akan tetapi pada tahap implementasi masih sarat dengan unsur riba. Hal ini terlihat dari pemanfaatan jaminan oleh pihak penerima gadai (*Murtahin*) yang menimbulkan kesulitan bagi pihak penggadai (*Rahin*) untuk menebus kembali barang gadaianya (jaminan).⁷

Kegiatan *Gala* yang telah dipraktikkan sejak lama ini dalam perkembangannya mengalami sedikit gradasi akibat perkembangan alur pikir masyarakat. Seperti yang terjadi di desa Meunasah Meucat kecamatan Nisam kabupaten Aceh Utara, ada praktik *Gala* dengan skema baru dimana pihak penggadai diberikan wewenang oleh pihak penerima gadai untuk memanfaatkan tanah sawah (jaminan). Namun pihak penggadai juga harus memberikan sekian persen dari hasil panen sawah atau disebut dengan istilah bayar sewa kepada penerima gadai selama akad *Gala* tersebut masih berlangsung.

Jika ditelusuri lebih dalam, tradisi pemberian sekian persen dari hasil panen sawah oleh penggadai kepada penerima gadai ini menguntungkan pihak penerima gadai dan sebaliknya memberatkan pihak penggadai yakni petani sawah. Pembayaran sewa tersebut membuat penghasilan petani sawah menjadi berkurang, yang mana seharusnya hasil dari panen sawah tersebut selain bisa digunakan oleh penggadai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari juga bisa digunakan untuk membayar hutangnya kepada penerima gadai.

⁷Azharsyah Ibrahim, "Analisis Korelasi dari Perspektif Ekonomi Islam," *Gala dan Rahn*, 1 (Januari, 2012). h. 51.

Hal ini sangat jauh dari prinsip *Rahn*. Sebagaimana hadits Nabi s.a.w. yang diriwayatkan oleh imam asy-Syafi'iy:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَثْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُعْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ،

*“Muhammad bin Ismail bin Abu Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyab bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Barang yang digadaikan tidak terpisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya, bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadi tanggungannya pula biaya pemeliharaan barang yang digadaikan.”*⁸

Perbedaan pendapatpun terjadi dikalangan masyarakat yang mengikuti mazhab imam syafi'i tersebut terkait dengan adanya syarat memberikan sekian persen dari hasil panen oleh *Rahin* kepada *Murtahin*, ada yang beranggapan tradisi tersebut sudah sesuai dengan syariat ada juga yang beranggapan sebaliknya.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait pemanfaatan jaminan oleh *Rahin* dengan syarat pembayaran sewa kepada *Murtahin* menurut perspektif Mazhab Syafi'i yang merupakan mazhab yang dianut oleh masyarakat di desa Meunasah Meucat. Maka peneliti melakukan penelitian dengan judul skripsi “Pemanfaatan jaminan oleh *Rahin* dengan syarat pembayaran sewa kepada *Murtahin* dalam Tradisi *Gala* Tanah Sawah (Studi di Desa Meunasah Meucat Kabupaten Aceh Utara dalam Perspektif Mazhab Syafi'i).

⁸Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *“Musnad Imam Syafi'i”*, Jilid I, terj. Edy Fr dan Rahmatullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hadits no. 717, h. 601.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti mengangkat beberapa masalah untuk dijadikan pokok pembahasan dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik pemanfaatan jaminan oleh *Rahin* dengan syarat pembayaran sewa kepada *Murtahin* dalam tradisi *Gala* tanah sawah di desa Meunasah Meucat?
2. Bagaimana perspektif Mazhab Syafi'i terhadap pemanfaatan jaminan oleh *Rahin* dengan syarat pembayaran sewa kepada *Murtahin* dalam tradisi *Gala* tanah sawah di desa Meunasah Meucat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa uraian rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui praktik pemanfaatan jaminan oleh *Rahin* dengan syarat pembayaran sewa kepada *Murtahin* dalam tradisi *Gala* tanah sawah di desa Meunasah Meucat.
2. Mengetahui perspektif Mazhab Syafi'i terhadap pemanfaatan jaminan oleh *Rahin* dengan syarat pembayaran sewa kepada *Murtahin* dalam tradisi *Gala* tanah sawah di desa Meunasah Meucat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi pihak-pihak yang ingin memperkaya wawasan keilmuan mengenai praktik pemanfaatan jaminan oleh *Rahin* dengan syarat pembayaran sewa kepada *Murtahin* dalam tradisi *Gala* tanah sawah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat dan pemerintah daerah aceh utara, sehingga mempunyai kejelasan (keabsahan) hukum mengenai mengenai pemanfaatan jaminan oleh *Rahin* dengan syarat pembayaran sewa kepada *Murtahin* dalam tradisi *Gala* tanah sawah.

E. Definisi Operasional

1. Rahn

Dalam kamus bahasa arab Rahn berasal dari kata rahana-yarhanu-Rahnan yang berarti menggadaikan, meruguhkan.⁹

Sedangkan pengertian Rahn menurut istilah syara' adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara'

⁹Mahmud Yunus, *Kamus arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya agung, 1990), h. 148.

sebagai jaminan hutang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian hutang dari barang tersebut.¹⁰

Rahn memiliki empat unsur yaitu Rahin, Murtahin, Marhun dan Marhun bih. Rahin adalah orang yang memberikan gadai atau orang yang berhutang. Murtahin adalah orang yang menerima gadai atau orang yang memberikan pinjaman hutang. Marhun adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk pembayaran hutang dan Marhun bih adalah utang.

2. Gala

Gala berasal dari bahasa aceh yang mempunyai arti “gadai” (indonesia). Menurut Azharsyah (2012), Gala merupakan suatu praktik ekonomi yang ada dan berkembang dalam masyarakat Aceh dengan bentuk yang mirip dengan gadai dalam perekonomian modern.¹¹

3. Pembayaran Sewa

Pengertian dari pembayaran sewa dalam tradisi Gala ialah pihak Rahin (penggadai atau orang yang berhutang) memberikan sekian persen dari hasil panen tanah sawah yang diadikannya sebagai jaminan kepada pihak Murtahin (penerima gadai atau orang yang memberikan pinjaman hutang).

4. Mazhab Syafi'i

¹⁰Sayid Sabiq, *Al-Fiqh As-sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), jilid 3, h. 187.

¹¹Azharsyah Ibrahim, “Analisis Korelasi dari Perspektif Ekonomi Islam,” *Gala dan Rahn*, 1 (Januari, 2012). h. 53.

Mazhab Syafi'i adalah mazhab fiqh yang dicetuskan oleh Muhammad bin Idris asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 150 H. (766 M.) di Gaza, Palestina.¹²

Mazhab Syafi'i merupakan aliran yang menempuh jalan tengah diantara aliran *Ahl Al-Ra'y* dan *Ahl Al-Hadits* dengan mengambil kelebihan dan menolak kelemahan metodologis kedua aliran tersebut. Bagi mazhab Syafi'i, yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum hanyalah Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*.¹³

Menurut catatan sejarah, mazhab Imam Syafi'i berkembang melampaui batas-batas mesir. Ia hadir di Hijaz, menggantikan mazhab Al-Awza'i di syiria, bersaing dan berbagi pengaruh dengan mazhab Imam Hanafi di Iraq serta Khurasan, kemudian menyebar terus ke timur menjadi satu-satunya mazhab yang dianut di Asia Tenggara, khususnya Indonesia.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan terfokus dalam satu pemikiran maka peneliti sajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penelitian skripsi. Secara keseluruhan, skripsi ini dibagi dalam lima bab

¹²Al-Imam As-Syafi'i, Al-Umm, Terj, Ismail Yakub. (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), jilid 1, h. 19.

¹³Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 271.

¹⁴Lahmuddin, *Pembaruan*, h. 5.

yang satu sama lain saling berkaitan dan merupakan suatu sistem yang berurutan untuk mendapatkan kesimpulan dalam rangka mendapatkan kebenaran penelitian ilmiah.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan bab pendahuluan, bab ini menguraikan tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang mengapa penelitian terhadap *Gala* di Desa Meunasah Meucat perlu untuk diteliti, dengan merumuskan beberapa masalah, memaparkan manfaat dan tujuan dari penelitian terhadap praktik *Gala* ini, serta menjelaskan beberapa definisi operasional yang meliputi *Rahn*, *Gala*, pembayaran sewa, dan mazhab Syafi'i..

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua merupakan bab yang memaparkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian terdahulu dan kerangka teori, yaitu kajian kepustakaan yang berisi tentang teori-teori yang mempunyai relevansi terhadap masalah penelitian. Dalam bab ini peneliti membahas tiga penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, selanjutnya menjelaskan teori mengenai *Rahn* yang meliputi pengertian *Rahn*, dasar hukum *Rahn*, rukun *Rahn*, pemanfaatan *Marhun*, penambahan syarat dalam akad *Rahn*, dan berakhirnya akad *Rahn*. Kemudian peneliti memaparkan telaah pustaka mengenai *Gala* yang meliputi pengetahuan *Gala* dan *Gala* tanah sawah di desa Meunasah Meucat. Selanjutnya peneliti

memaparkan tentang biografi Imam Syafi'i yang meliputi kelahiran imam Syafi'i, pendidikan imam syafi'i, karya-karya imam syafi'i, dan perkembangan mazhab imam syafi'i.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ketiga merupakan bab yang menjelaskan tentang metode penelitian. Dalam bab ini peneliti menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan dalam rangka mendapatkan jawaban dari rumusan masalah untuk penelitian ini, yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat memaparkan data yang didalamnya berisikan data dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, baik data primer maupun data sekunder. Analisis data dari hasil penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti.

Dalam bab ini peneliti memaparkan kondisi objektif masyarakat desa Meunasah Meucat. Kemudian peneliti membahas tentang pemanfaatan jaminan oleh pihak *Rahin* yang diikuti dengan syarat pembayaran sewa kepada pihak *Murtahin* dalam praktik *Gala* yang ada di desa Meunasah Meucat yang selanjutnya peneliti analisis dan kaitkan dengan perspekti mazhab Syafi'i.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima merupakan kesimpulan dari keseluruhan rangkaian pembahasan baik dalam bab pertama, bab kedua maupu bab ketiga. Sehingga bab

kelima ini mencakup semua jawaban dari rumusan masalah. Dalam bab ini peneliti memaparkan kesimpulan dengan menjawab atas pertanyaan dari rumusan masalah yang ada, yaitu bagaimana praktik pemanfaatan jaminan oleh *Rahin* dengan syarat pembayaran sewa kepada *Murtahin* dalam tradisi *Gala* tanah sawah di desa Meunasah Meucat dan bagaimana pendapat mazhab Syafi'i mengenai praktik *Gala* tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai kajian pustaka agar terlihat adanya perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian ini sebagai kajian pustaka, yang diantaranya:

1. Berdasarkan tesis yang dilakukan oleh Marsyuddin (2013), program studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, dengan judul tesis "Eksistensi Perjanjian *Rahn* (Gadai) Tanah Pertanian Pada Masyarakat Aceh di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi keberadaan perjanjian *Gala* (Gadai) tanah pada masyarakat Aceh di Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara.

Adapun permasalahannya yaitu faktor-faktor apa yang melatarbelakangi keberadaan perjanjian *Gala* (gadai) tanah pada masyarakat Aceh di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, bagaimana bentuk (kontruksi) perjanjian *Gala* (gadai) tanah pada masyarakat Aceh di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, bagaimana penebusan dan penyelesaian sengketa *Gala* (gadai) tanah pada masyarakat Aceh di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara.

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris. Data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari para responden melalui penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian *Gala* (gadai) tanah telah begitu melembaga dikalangan masyarakat Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan masyarakatnya. Ada 4 bentuk (kontruksi) perjanjian *Gala* (gadai) tanah yaitu berpindahnya objek *Gala* (gadai) kedalam kekuasaan penerima *Gala* (gadai), tidak berpindah objek yang diikuti dengan pembayaran sewa, tidak ada objek / tidak jelas juga diikuti dengan pembayaran sewa, *Gala* kontrak (gadai kontrak) sebagai bentuk pergeseran perjanjian *Gala* (gadai). Penebusan dapat dilakukan kapan saja, paling cepat setelah selesai 1 kali panen dengan mengembalikan sejumlah uang gadai yang dulu diterima. Sepanjang penelitian tidak pernah terjadi permasalahan dalam perjanjian *Gala* (gadai) tanah.²⁸

²⁸ Marsyuddin, *Eksistensi Perjanjian Gala (Gadai) Tanah Pertanian Pada Masyarakat Aceh di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara*. Tesis (Sumatra Utara : USU, 2013), h. 13.

Penelitian terdahulu menjelaskan beberapa bentuk *Gala* (gadai) yang di praktikkan masyarakat aceh di Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara. Salah satu bentuk *Gala* yang dipraktikkan oleh masyarakat tersebut mempunyai kesamaan dengan bentuk *Gala* yang dipraktikkan oleh masyarakat di desa Meunasah Meucat dalam penelitian ini, yaitu bentuk *Gala* yang objek tanah sawah (*Marhun*) tidak berpindah dari peng*Gala* (*Rahin*) dan diikuti dengan pembayaran sewa kepada penerima *Gala* (*Murtahin*), dalam artian tanah sawah yang dijadikan sebagai jaminan dimanfaatkan oleh *Rahin*, kemudian diikuti dengan pemberian sekian persen dari hasil panen atau disebut dengan pembayaran sewa kepada *Murtahin*.

Perbedaan yang mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat pada perspektif yang digunakan dalam penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan perspektif tentang alasan melekatnya tradisi *Gala* tanah sawah itu sendiri dalam kehidupan masyarakat aceh di Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti ingin mengkaji kedudukan hukum menurut pandangan Mazhab Syafi'i terhadap pemanfaatan jaminan oleh *Rahin* dengan syarat pembayaran sewa kepada *Murtahin* dalam tradisi *Gala* tanah sawah di desa Meunasah meucat.

2. Berdasarkan jurnal yang dilakukan oleh Azharsyah Ibrahim (2012), program studi Perbankan Islam, Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul jurnal "*Gala dan Rahn : Analisis Korelasi dari Perspektif Ekonomi Islam*". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi konsep *Gala*

yang dipraktikkan masyarakat Aceh dalam transaksi-transaksi ekonomi dari sudut pandang ekonomi Islam yang menggunakan skema *Rahn*.

Data utama penelitian ini diperoleh dari hasil observasi peneliti selama beberapa tahun di daerah-daerah yang melakukan praktik *Gala* dalam beberapa transaksi ekonominya sehari-hari. Selain itu, untuk mendukung hasil observasi, *in-depth interview* dengan para pihak yang terlibat juga dilakukan. Untuk memperkuat temuan lapangan, peneliti juga melakukan kajian literatur terhadap hal-hal yang berkaitan dengan praktik *Gala*. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan *content* dan *comparative analysis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *Gala* yang dipraktikkan masyarakat Aceh pada dasarnya relevan dengan skema *Rahn* (gadai), akan tetapi pada tahap implementasi masih sarat dengan unsur riba dimana *balanced-economy* tidak terjadi. Hal ini terlihat dari pemanfaatan barang jaminan oleh pihak yang berpiutang (*Murtahin*) yang menimbulkan kesulitan bagi penggadai (*Rahin*) untuk menebus kembali barang gadaianya (jaminan).²⁹

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Penelitian terdahulu mengkaji tentang *Gala* yang dipraktikkan oleh masyarakat Aceh pada umumnya, yaitu berupa pemanfaatan jaminan yang dilakukan oleh pihak yang berpiutang (*Murtahin*) dengan melakukan penelitian yang menggunakan perspektif ekonomi Islam. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti khusus mengkaji tentang

²⁹Azharsyah Ibrahim, "Analisis Korelasi dari Perspektif Ekonomi Islam," *Gala dan Rahn*, 1 (Januari, 2012), h. 51.

pemanfaatan jaminan oleh *Rahin* dengan syarat pembayaran sewa kepada *Murtahin* dalam tradisi *Gala* tanah sawah yang dilakukan masyarakat desa Meunasah Meucat dengan menggunakan tinjauan perspektif mazhab syafi'i, merujuk pada keadaan masyarakat tersebut yang merupakan pengikut mazhab syafi'i.

3. Berdasarkan jurnal yang dilakukan oleh Safrizal (2016), Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dengan judul jurnal “Praktek *Gala Umong* (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari’ah (Studi Kasus di desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)”. *Gala umong* (gadai sawah) merupakan suatu praktik muamalah yang saat ini telah dipraktekkan oleh masyarakat Aceh. Hal ini dapat dilihat baik itu yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di perkampungan maupun masyarakat perkotaan. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji lebih jauh apakah praktik *Gala umong* yang selama ini dijalankan masyarakat Aceh sejalan dengan hukum Islam.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (field research). Dalam hal ini, fenomena kehidupan yang ada dalam masyarakat menjadi unsur penting dalam kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dalam penelitian ini. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh data tentang praktek gadai sawah yang dilakukan oleh warga Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie. Adapun dalam hal wawancara peneliti menggali informasi dari warga yang melakukan gadai dan tokoh masyarakat di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh.

Metode dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transaksi, buku, surat kabar, majalah, tesis, makalah, jenis-jenis karya tulis, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari obyek penelitian (Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh) berupa arsip masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *Gala umong* (gadai sawah) dilihat dari rukun dan syarat gadai yang dilakukan masyarakat Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh belum memenuhi rukun dan syarat-syarat *Rahn* atau *Gadai*. Rukun yang belum terpenuhi adalah di dalam akad gadai belum jelas tertera batas waktu pengembalian utang yang harus dilakukan oleh *rāhin* (penggadai) kepada *Murtahin* (penerima utang). Efek dari hal tersebut dapat menimbulkan kesalah pahaman antara para pihak. Pada akhirnya dapat menimbulkan perkelahian antar masyarakat. Hal yang lain yang tidak sesuai dengan kaidah akad *Rahn* adalah pemanfaatan hasil dari *marhūn* (barang jaminan) dalam hal ini berupa tanah sawah produktif yang dimanfaatkan oleh penerima gadai (*Murtahin*). Jika hal ini dibiarkan maka orang kaya akan memanfaatkan kekayaannya untuk mendapatkan jaminan gadai dari orang miskin untuk invesatasi yang terus berkembang. Akibat dari kejadian tersebut dapat menyebabkan simiskin semakin miskin karena tidak dapat

memanfaatkan hartanya yang produktif dan si kaya semakin kaya kerana dia mendapatkan hasil yang berlimpah dari pemanfaatan *marhūn*.³⁰

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat pada pihak yang memanfaatkan barang jaminan. Penelitian terdahulu mengkaji tentang *marhūn* (barang jaminan) dalam hal ini berupa tanah sawah produktif yang dimanfaatkan oleh penerima gadai (*Murtahin*). Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang pemanfaatan jaminan oleh penggadai (*Rahin*) dengan ketentuan adanya syarat bayar sewa (pemberian sekian persen dari hasil panen) kepada pemberi gadai (*Murtahin*).

Untuk mengetahui lebih detail persamaan dan perbedaan penelitian, peneliti memasukkannya dalam tabel sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Marsyuddin	Eksistensi Perjanjian <i>Gala</i> (Gadai) Tanah Pertanian Pada Masyarakat Aceh di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara	• Membahas pemanfaatan jaminan oleh <i>Rahin</i>. • Penelitian lapangan	• Penelitian terdahulu mengkaji tentang alasan keberadaan perjanjian <i>Gala</i> di tengah masyarakat sedangkan penelitian ini mengkaji pemanfaatan

³⁰Safrizal, "Praktek *Gala* Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari'ah (Studi Kasus di desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)," *Gala Umong*, 2 (Februari, 2016). h.231.

				jaminan oleh <i>Rahin</i> dengan dengan adanya syarat pembayaran sewa kepada <i>Murtahin</i> dalam perspektif mazhab Syafi'i. • Lokasi Penelitian
2.	Azharsyah Ibrahim	<i>Gala dan Rahn</i> : Analisis Korelasi dari Perspektif Ekonomi Islam	• Membahas pemanfaatan jaminan • Penelitian lapangan	• Pemanfaatan jaminan dalam penelitian terdahulu dilakukan oleh pihak <i>Murtahin</i>, sedangkan dalam penelitian ini pemanfaatan jaminan dilakukan oleh pihak <i>Rahin</i> dengan adanya syarat pembayaran sewa kepada <i>Murtahin</i>.
3.	Safrizal	Praktek <i>Gala Umong</i> (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari'ah (Studi Kasus di desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)	• Membahas pemanfaatan jaminan • Penelitian lapangan	• Pemanfaatan jaminan dalam penelitian terdahulu dilakukan oleh pihak <i>Murtahin</i>, sedangkan dalam penelitian ini pemanfaatan jaminan dilakukan oleh pihak <i>Rahin</i> dengan adanya syarat pembayaran sewa kepada <i>Murtahin</i>.

				• Lokasi Penelitian
--	--	--	--	---

Dari perbedaan dan persamaan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan yang mendasar antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada pihak yang memanfaatkan jaminan dimana dalam penelitian ini pihak yang memanfaatkan jaimanan adalah pihak *Rahin* sedangkan dalam penelitian terdahulu adalah pihak *Murtahin*.

B. Kerangka Teori

1. *Rahn*

a. Pengertian *Rahn*

Imam Syafi'i mengatakan bahwa Allah Subhanallahu wa Ta'ala telah mengizinkan transaksi gadai bersama utang, sementara utang terjadi baik Karena jual-beli tidak tunai, jual beli dengan sistem salam, ataupun hal-hal lain yang menimbulkan adanya hak (piutang) seseorang pada orang lain. Adapun gadai adalah sesuatu yang memberi jaminan keamanan dari yang berhak kepada orang

yang berhak dengan cara yang berhak, dan diketahui didalamnya ada sesuatu yang halal.³¹

Misalnya seorang penjual menjual sesuatu dengan harga 1000 dirham dengan syarat pembeli menggadaikan sesuatu dari hartanya yang diketahui oleh *Rahin* (penggadai/pembeli) dan *Murtahin* (penerima gadai/penjual). Maka jual-beli itu sah. Transaksi gadai belum sempurna apabila *Rahin* belum menyerahkan *Marhun* (jaminan) kepada *Murtahin*, atau kepada orang yang mereka ridhai bersama. Namun manakala *Rahin* menyerahkan *Marhun* kepada penjual, namun penjual meninggalkannya, maka jual-beli dengan gadai itu tetaplah sempurna.³²

b. Dasar Hukum *Rahn*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang peneliti di antara kamu menuliskannya dengan benar.”³³

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

³¹Al-Imam As-Syafi'i, *Al-Umm*, Terj. Ismail Yakub. (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), jilid 4, h. 340.

³²Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Terj. Muhammas Yasir. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), jilid 2, h. 141.

³³Syaamil Al-Qur'an Terjemahan Per-kata, Terj. Departemen Agama RI, (Bandung: CV Haekal Media Centre, 2007), QS. al-Baqarah (2): 282.

“Jika kalian berada dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kalian tidak menemui seorang peneliti, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang memberi piutang).”³⁴

Imam Syafi’i mengatakan bahwa sangat jelas ayat diatas memerintahkan untuk menulis (utang-piutang), baik saat mukim ataupun safar. Allah menyebutkan gadai apabila pihak yang bertransaksi sedang dalam perjalanan dan tidak menemukan peneliti (utang-piutang) dan menyerahkan gadai.³⁵

Menuliskan utang piutang dan gadai merupakan langkah kehati-hatian bagi pemilik hak (pemberi utang) dan sebagai cara efektif agar pengutang tidak lupa dan senantiasa mengingat tanggung jawabnya, namun bukanlah hal yang fardhu bagi mereka untuk menulis dan memberikan gadai.³⁶ Hal ini didasarkan kepada firman Allah Azza wa Jalla,

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ

“Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya).”

c. Rukun Rahn

1) shiighah (ijab dan qabul)

³⁴Syaamil Al-Qur’an Terjemahan Per-kata, Terj. Departemen Agama RI, (Bandung: CV Haekal Media Centre, 2007), QS. al-Baqarah (2): 283.

³⁵Syafi’i, *Ringkasan*, jil 2, h. 133.

³⁶Syafi’i, *Ringkasan*, jil 2, h. 133.

Imam Syafi'i mengatakan seseorang menggadaikan tanah miliknya tanpa menyebutkan bangunan diatasnya, maka tanah menjadi gadai tanpa bangunannya. Demikian pula bila seseorang menggadaikan tanahnya tanpa menyebutkan pepohonan yang tumbuh padanya, maka tanah menjadi gadai tanpa pepohonannya. Sama halnya apabila seseorang menggadaikan pepohonan sementara diantara pohon-pohon itu terdapat tanah kosong, maka pepohonan menjadi gadai sedangkan tanah kosong diantara pepohonan itu tidak termasuk gadai. Tidak ada yang masuk dalam gadai kecuali apa yang disebutkan saat aqad.³⁷

2) *aaqid* (pihak yang mengadakan akad)

Imam Syafi'i mengatakan bahwa '*aaqid* yang sah adalah orang yang sah melakukan jual-beli (yaitu merdeka dan tidak dilarang membelanjakan hartanya).³⁸

3) *marhuun* (barang yang digadaikan)

Imam syafi'i mengatakan bahwa *Marhun* yang sah adalah harta gadai yang dimiliki penuh oleh penggadai, dan harta gadai itu

³⁷Syafi'i, *Ringkasan*, jil 2, h. 133.

³⁸As-Syafi'i, *Al-Umm*, jil 4, h.350.

tidak terkait dengan hak orang lain, seperti sedang digadaikan, disewa, atau dijual.³⁹

Semua yang dianggap sah sebagai serah-terima dalam transaksi jual-beli juga dianggap sah sebagai serah-terima dalam transaksi gadai. Maka diperbolehkan menggadaikan hewan, budak, uang, atau tanah.⁴⁰

4) *marhuun bihi* (tanggungan utang yang dijamin dengan jaminan).

d. Pemanfaatan *Marhun*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الظَّهْرُ يُرَكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَكِنَّ الدَّرَّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرَكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ،

“Dari Abi Hurairah, Rasul SAW bersabda: Hewan boleh dinaiki berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan, susu hewan boleh diminum berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan, pihak yang menaiki dan meminum susu hewan yang digadaikan adalah yang berkewajiban memberikan nafkah dan pemeliharaan terhadap hewan yang digadaikan tersebut.”⁴¹

Imam Syafi’i mengatakan dari Abu Hurairah r.a. diriwayatkan, “harta gadaian ditunggangi dan diperah”. Hal ini tidak dapat dipahami kecuali bahwa menunggangi dan memerah untuk pemiliknya yakni *Rahin*, atas dasar sebagai pemilik bukan atas dasar sebagai *Rahin*, sebab yang berhak menunggangi dan

³⁹Syafi’i, *Ringkasan*, jil 2, h. 153

⁴⁰Syafi’i, *Ringkasan*, jil 2, h. 137

⁴¹Al-Albani, *Ringkasan*, hadits no. 1147, h. 295.

memerah hanyalah pemilik dzat harta itu, dan dzat harta berbeda dengan manfaatnya seperti menunggang dan memerah susunya.⁴²

Apabila *Rahin* menggadaikan budak, tempat tinggal, atau selain itu, maka hak menempati rumah, hasil sewa budak dan pelayanannya adalah untuk *Rahin*. Demikian pula manfaat-manfaat harta gadai lainnya, itu untuk *Rahin* dan tidak ada sedikitpun untuk *Murtahin*.⁴³

e. Penambahan Syarat dalam Akad *Rahn*

Dalam hal penambahan syarat dalam akad *Rahn*, ulama Syafi'iyyah mengatakan bahwa syarat yang diisyaratkan dalam akad *Rahn* ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1) Syarat yang sah dalam akad *Rahn*

Syarat yang sah yaitu syarat yang sesuai dengan tujuan dan konsekuensi akad *Rahn* itu sendiri, seperti mensyaratkan diutamakannya pihak *Murtahin* untuk dibayar hutangnya ketika pihak *Rahin* tidak hanya memiliki tanggungan hutang kepada *Murtahin* saja, dalam artian pihak *Rahin* juga memiliki tanggungan hutang kepada orang lain.⁴⁴

2) Syarat yang tidak sah dan tidak berlaku dalam akad *Rahn*

⁴²As-Syafi'i, *Al-Umm*, jil 4, h.366.

⁴³Syafi'i, *Ringkasan*, jil 2, h. 152.

⁴⁴Az-Zuhaili, *Fiqih*, h. 119.

Syarat yang tidak sah dan tidak berlaku yaitu syarat yang tidak mengandung kemaslahatan atau bertentangan dengan tujuan yang dikehendaki oleh akad. seperti mensyaratkan hewan yang digadaikan tidak makan makanan ini dan itu, maka syarat seperti ini tidak sah dan tidak berlaku namun akad *Rahn* yang ada tetap sah.⁴⁵

3) Syarat yang tidak sah dan menjadikan akad *Rahn* juga tidak sah

Syarat yang tidak sah dan menjadikan akad *Rahn* juga tidak sah adalah syarat yang merugikan salah satu pihak yang melakukan akad dan yang membawa kepada riba, baik dengan izin salah satu pihak atau pun tidak, karena izin atau persetujuan tidak bisa menghalalkan riba dan tidak pula sesuatu yang mengandung syubhat riba.

f. Berakhirnya Akad *Rahn*

Akad *Rahn* berakhir apabila Rahin terlepas dari tanggungannya baik dengan cara dilunasi atau dibebaskan oleh Murtahin. Pada kondisi demikian, Marhun keluar dari kekuasaan Murtahin dan kembali kepada Rahin sebagai pemilik Marhun.⁴⁶

2. *Gala*

⁴⁵Az-Zuhaili, *Fiqih*, h. 119.

⁴⁶Syafi'i, *Ringkasan*, jil 2, h. 139.

a. Pengertian *Gala*

Gala yang dipraktikkan oleh masyarakat aceh sama dengan prinsip *Rahn* (gadai) yaitu pihak pemberi *Gala* (*Rahin*) berutang sejumlah uang (*Marhun bih*) secara tunai dari pihak penerima *Gala* (*Murtahin*), lalu pemberi *Gala* menyerahkan barang yang menjadi jaminan (*Marhun*) kepada penerima *Gala* (*Murtahin*) dan jaminan tersebut berada dalam penguasaan serta dimanfaatkan oleh penerima *Gala* (*Murtahin*).

Azharsyah mengatakan (2012) dalam sistem *Gala*, pemberi *Gala* (pemilik harta) memberikan hak kepada pemegang *Gala* (orang yang memberi pinjaman) untuk menggunakan harta *galaan* yang dijadikan agunan selama pemilik belum menebus harta tersebut. Hasil yang diperoleh pemegang *gala* dari penggunaan barang *galaan* tersebut dianggap sebagai balas jasa atas uang yang dipinjamkan.⁴⁷

Marsyuddin (2012) mengatakan bahwa mulai berlakunya perjanjian dan mengikat kedua belah pihak yaitu pada saat penerima *Gala* menyerahkan sejumlah uang yang telah disepakati bersama dan bersamaan dengan itu pemberi *Gala* menyerahkan jaminan, maka pada saat itulah mulai berlakunya hak *Gala* dan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁴⁸

⁴⁷ Azharsyah, *GalLa dan Rahn: Analisis Korelasi dari Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry.2012), h. 53.

⁴⁸ Marsyuddin, *Eksistensi Perjanjian Gala (Gadai) Tanah Pertanian Pada Masyarakat Aceh di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara*. Tesis (Sumatra Utara : USU, 2013), h. 10.

Adat gala ini banyak dipraktikkan dalam bidang pertanian terutama tanah sawah. Dalam hal ini, seseorang yang membutuhkan dana cepat biasanya akan menawarkan tanah sawahnya kepada seseorang untuk ditukarkan sementara waktu dengan sejumlah uang. Tanah tersebut akan terus menerus berada dalam kekuasaan si pemberi uang tanpa batasan waktu selama belum ditebus kembali oleh si pemilik tanah. Tidak jarang harta galaan tersebut baru dapat ditebus oleh generasi berikutnya, seperti anak atau cucu si pemilik tanah.

b. *Gala Tanah Sawah di desa Meunasah Meucat.*

Terdapat dua macam cara pemanfaatan jaminan dalam tradisi *Gala* tanah sawah di desa Meunasah Meucat. Cara yang pertama adalah cara yang dipraktikkan oleh masyarakat aceh pada umumnya seperti yang telah diterangkan diatas, yaitu penerima gadai (*Murtahin*) diberikan wewenang oleh penggadai (*Murtahin*) untuk memanfaatkan jaminan (*Marhun*).

Cara yang kedua yaitu penggadai (*Rahin*) diberikan wewenang oleh penerima gadai (*Murtahin*) untuk memanfaatkan jaminan (*Marhun*) dengan ketentuan penggadai harus memberikan sekian persen dari hasil panen kepada penerima gadai selama akad *Gala* tersebut berlangsung. Cara pemanfaatan jaminan yang kedua inilah yang akan menjadi penelitian dalam skripsi ini.

3. Tinjauan Tentang Mazhab Syafi'i

a. Kelahiran Imam Syafi'i

Pada awalnya ayah Imam Syafi'i merantau dari negerinya Hijaz ke Gaza untuk mencari penghidupan, tampaknya beliau bukan orang yang berada, sampai akhirnya wafat dan dikebumikan di Gazza, Palestina, tidak begitu lama setelah Imam Syafi'i lahir.

Syafi'i bukanlah nama beliau yang asli. Nama asli beliau adalah Muhammad, lahir pada tahun 150 H. (766 M.) di Gaza, Palestina. Imam Syafi'i yang namanya Muhammad itu adalah anak Idris, anak Abbas, anak Usman, anak Syafi'i, anak Saib, anak Ubaid, anak Abdul yazid, anak Hisyam, anak Muthallib, anak Abdul manaf, anak Qushai. Dan kemudian terkenal panggilannya dengan Asy-Syafi'i, yang diambil dari nama nenek moyangnya Syafi'i. Pertemuan keturunan beliau dengan Nabi Muhammad s.a.w ialah pada Abdul manaf, anak Qushai. Ibunya ialah Fatimah, anak Ubaidillah, anak Hasan (cucu Nabi s.a.w), anak Ali, anak Abu thalib. Dilihat dari keturunannya maka imam Syafi'i merupakan keturunan suku Quraisy.⁴⁹

Muhammad bin Idris As-Syafi'i menikah dengan Hamidah binti Nafi' bin Unasisah bin Amru bin Usman bin Affan. Dari pernikahan tersebut beliau dianugerahi seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad yang kelak disebut dengan panggilan Abu Utsman Muhammad, ia seorang hakim di kota Halib, Syam (Syiria), serta dua anak perempuan yang diberi nama Zainab dan Fatimah.⁵⁰

⁴⁹ As-Syafi'i, *Al-Umm*, h. 19.

⁵⁰ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Terj. Muhammas Yasir. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid 1, h. 9.

Imam Syafi'i wafat dalam usia 54 tahun. Beliau dimakamkan dalam lingkungan masjidnya di Qarafah Mesir. Beliau dimakamkan pada hari Jum'at sesudah shalat 'ashar tanggal 29 Rajab tahun 204 H.

Ketika berita kewafatan Imam Syafi'i sampai kepada Imam Ahmad bin Hanbal di Baghdad, maka beliau merasa sangat sedih dan mengucapkan kata-kata: "Semoga Allah mencurahkan rahmat kepadanya. Beliau itu seperti matahari bagi dunia dan seperti kesehatan bagi manusia. Maka lihatlah, adakah bagi yang dua ini gantinya atau yang menggantikannya?" Adalah syafi'i itu imam. Ia keluar pada jalan ilmu. Ia syahid pada jalan ilmu. Diletakkan oleh Rasulullah s.a.w pada tempatnya, diantara nabi-nabi dan ulama, sebagaimana Rasulullah s.a.w bersabda: "Akan memberi syafa'at pada hari kiamat oleh nabi-nabi. Kemudian orang-orang syahid. Kemudian kaum ulama".⁵¹

b. Pendidikan Imam Syafi'i

Untuk melihat latar belakang pendidikan Imam Syafi'i, maka kita dapat menelusurinya dari riwayat hidupnya. Seperti yang telah disinggung diatas bahwa Imam Syafi'i menjadi yatim sejak bayi karena ayahnya wafat tidak lama setelah beliau dilahirkan, maka tinggallah Imam Syafi'i dalam asuhan ibunya dalam keadaan serba kekurangan.

Setelah berumur dua tahun, Imam Syafi'i dibawa oleh ibunya ke Makkah. Pada umur tujuh tahun, ia belajar membaca Al-Qur'an pada syaikh Isma'il ibn Qastantin. Seorang ahli baca Al-Qur'an yang terkenal di Makkah pada

⁵¹As-Syafi'i, *Al-Umm*, h. 24.

waktu itu. Ketika berumur dua belas tahun, beliau berhasrat hendak ke Madinah, ingin belajar pada Imam Malik bin Anas. Hampir sepuluh tahun Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i belajar pada Imam Malik. Sewaktu Muhammad bin Idris belajar pada Imam Malik, beliau sering diminta untuk membantu membacakan Al-Muwath-tha' kepada murid-murid yang lain.⁵²

Setelah wafatnya Imam Malik, Muhammad bin Idris diajak untuk bekerja di yaman oleh Mush'ab bin Abdullah Al-Qurasyi qadli (hakim) negeri yaman. Di Najran Yaman, gubernur itu menugaskan Imam Syafi'i bermacam-macam tugas yang dilaksanakannya dengan sangat baik. Disana beliau juga menambahkan ilmunya pada Muthraf bin Mazin Ash-Shan'ani, 'Amr bin Abi Maslamah, Yahya bin Hasan dan Hisyam bin Yusuf qadli (hakim) shan'a. Selain dari ahli ilmu fiqh, Imam Syafi'i juga ahli ilmu hadits, ahli ilmu bahasa, ahli sya'ir, ahli memanah dan berpacu kuda. Selama di Yaman, Imam Syafi'i dengan keberaniannya yang luar biasa, menegakkan keadilan dan ilmu, amal ma'ruf dan nahi munkar.⁵³

Imam Syafi'i berangkat ke Iraq atas perintah Khalifah Harun Ar-Rasyid yang merupakan khalifah abbasiyyah. Selama di Baghdad, beliau kembali pada kegiatan asalnya, mencari ilmu. Beliau meneliti dan mendalami madzhab Ahlu Ra'yu. Untuk itu beliau berguru dengan mulazamah kepada Muhammad bin al-Hassan. Selain itu, kepada Isma'il bin 'Ulayyah dan Abdul Wahhab ats-Tsaqafiya dan lain-lain. Setelah meraih ilmu dari para ulama Irak itu, beliau kembali ke Mekkah pada saat namanya mulai dikenal. Maka mulailah ia mengajar di tempat dahulu ia belajar. Ketika musim haji tiba, ribuan jamaah haji berdatangan ke

⁵²Lahmuddin, *Pembaruan*, h. 17.

⁵³As-Syafi'i, *Al-Umm*, h. 21.

Mekkah. Mereka yang telah mendengar nama beliau dan ilmunya yang mengagumkan, bersemangat mengikuti pengajarannya sampai akhirnya nama beliau makin dikenal luas. Salah satu di antara mereka adalah Imam Ahmad bin Hanbal.⁵⁴

Pada tahun 187 H Ahmad bin Hanbal datang ke Makkah dan belajar pada Imam Syafi'i. Ahmad bin Hambal memperoleh padanya ilmu Al-Qur'an As-Sunnah, ilmu Bahasa sampai kepada tanda-tanda keberanian, yang menjadi sifat imam-imam, orang terkemuka. Dengan demikian, Imam Syafi'i mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Imam Malik, pendiri mazhab Maliki sebagai gurunya dan dengan Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali sebagai muridnya.

Setelah lebih dari 9 tahun mengajar di Makkah, beliau kembali melakukan perjalanan ke Irak untuk kedua kalinya dalam rangka menolong madzhab Ash-habul Hadits di sana. Beliau mendapat sambutan meriah di Baghdad karena para ulama besar di sana telah menyebut-nyebut namanya. Dengan kedatangannya, kelompok Ash-habul Hadits merasa mendapat angin segar karena sebelumnya mereka merasa didominasi oleh Ahlu Ra'yi. Sampai-sampai dikatakan bahwa ketika beliau datang ke Baghdad, di Masjid Jami ' al-Gharbi terdapat sekitar 20 halaqah Ahlu Ra 'yu. Tetapi ketika hari Jumat tiba, yang tersisa hanya 2 atau 3 halaqah saja. Imam Syafi'i mengutamakan As-Sunnah (Al-Hadits) sesudah Al-Qur'an. Beliau membela As-Sunnah, sehingga mendapat gelar "Nashirus-Sunnah", yakni Pembela As-Sunnah. Disana beliau juga bertemu

⁵⁴ As-Syafi'i, *Al-Umm*, h. 22.

dengan muridnya Ahmad bin Hanbal yang sepahaman hukum dengan aliran gurunya yang merupakan pemangku As-Sunnah.⁵⁵

Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i r.a tinggal di Baghdad selama dua tahun, hingga tahun 197 H. Kemudian beliau kembali ke Makkah. Di sana beliau mulai menyebar madzhabnya sendiri. Maka datanglah para penuntut ilmu kepadanya meneguk dari lautan ilmunya. Tetapi beliau hanya berada setahun di Makkah. Lalu Beliau kembali lagi ke Baghdad pada tahun 198 H dan menetap dalam beberapa bulan. Selanjutnya Imam Syafi'i berangkat ke Mesir pada tahun 199 H, beliau menetap di kota Fusthath. Kedatangan beliau disana disambut dengan gembira oleh para ulama dan rakyat mesir yang sangat memerlukan pengetahuan Imam Syafi'i dalam memahami agama.⁵⁶

c. Karya-Karya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan orang pertama yang menyusun ilmu Ushul Fiqh. Karangan-karangan Muhammad bin Idris As-Syafi'i r.a. sangat banyak. Menurut Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Muhammad Al-Marwasiy, bahwa Syafi'i r.a. menyusun sebanyak 113 kitab, diantaranya tentang tafsir, hadits, fiqh, kesusasteraan arab, serta ushul fiqh.⁵⁷

Diantara keistimewaan Al-Imam Asy-Syafi'i r.a. ialah beliau telah menyusun sebuah kitab istimewa yang berjudul *Ar-Risaalah*, yang kitab ini merupakan kitab pertama yang ditulis tentang kaidah-kaidah ushul fiqh. Beliau

⁵⁵As-Syafi'i, *Al-Umm*, h. 23.

⁵⁶Syafi'i, *Ringkasan*, h. 9.

⁵⁷As-Syafi'i, *Al-Umm*, h. 24.

menulis buku tersebut atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah. Beliau menulis surat kepada Asy-Syafi'i agar Asy-Syafi'i membuat sebuah buku yang mencakup makna-makna Al-Qur'an dan mencakup ilmu-ilmu hadits, hujjahnya ijmak, serta nasihk dan mansukh dari Al-Qur'an dan hadits. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i lalu menyusun kitab *Ar-Risalah*.

Demikian pula halnya dengan kitab *Al-Umm* yang disusun oleh Al-Imam Asy-Syafi'i sebagai kitab fikih yang disusun dengan penyusunan bab-bab fikih yang luar biasa, sehingga memudahkan para murid beliau untuk belajar dengan baik. Dengan demikian Al-Imam Asy-Syafi'i telah menyusun kitab tentang ushul fikih dan juga menyusun kitab tentang penerapan ushul fikih tersebut dalam kitab fikih beliau yaitu *Al-Umm*.

Karangan Imam Syafi'i yang lain, diantaranya ialah *Ahkamul Qur'an*, *Ikhtilaful Al-Hadits*, *Ibhtalul Istihsan*, *Bayadh Al Fardh*, *Sifat Al amr Wa Nahyi*, *Ikhtilaf Al Malik wa Syafi'i*, *Ikhtilaf Al Iraqiyyin*, *Ikhtilaf Muhammad bin Hussain*, *Fadha'il Al Quraisy*, *Al-Imla'*, dan kitan *As-Sunan*.⁵⁸

Dr. Abdul Halim Al-Jundi, dalam kitabnya yang berjudul *Al-Iman Asy-Syafi'i Nashirus Sunnah wa Wadli-'ul-Ushul* halaman 182 menuliskan, yang artinya: "Sesungguhnya, apabila kemajuan barat tegak diatas pikiran Aristoteles dari ilmu-ilmu sekolah aristo, maka ilmu ushul yang diletakkan dasarnya oleh

⁵⁸Syafi'i, *Ringkasan*, h. 9.

Imam Syafi'i telah mengatur pemikiran pemahaman hukum dalam kemajuan hukum syari'at Islam".⁵⁹

d. Perkembangan Mazhab Imam Syafi'i

Menurut catatan sejarah, mazhab Imam Syafi'i berkembang melampaui batas-batas mesir. Ia hadir di Hijaz, menggantikan mazhab Al-Awza'i di syiria, bersaing dan berbagi pengaruh dengan mazhab Imam Hanafi di Iraq serta Khurasan, kemudian menyebar terus ke timur menjadi satu-satunya mazhab yang dianut di Asia Tenggara, khususnya Indonesia.⁶⁰

Pemikiran fiqh mazhab ini diawali oleh Imam Syafi'i yang merupakan seorang mujtahid mutlak, imam fiqh, hadis, dan ushul fiqh. Beliau hidup pada zaman pertentangan antara aliran *Ahlul Hadits* (cenderung berpegang pada teks hadist) dan *Ahlur Ra'yi* (cenderung berpegang pada akal pikiran atau *ijtihad*). Beliau mampu memadukan fiqh ahli ra'yi dan fiqh ahli hadits,⁶¹ sehingga kehadiran mazhab beliau tidak terasa asing dan selalu dapat hidup berdampingan dengan kedua belah pihak.

Imam Syafi'i kemudian merumuskan aliran atau mazhabnya sendiri, yang dapat dikatakan berada di antara kedua kelompok tersebut. Dasar madzhabnya ialah Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Imam Syafi'i menolak *Istihsan* maupun *Mashlahah Mursalah*.⁶²

⁵⁹As-Syafi'i, *Al-Umm*, h. 25.

⁶⁰Lahmuddin, *Pembaruan*, h. 5.

⁶¹Lahmuddin, *Pembaruan*, h. 49.

⁶²Lahmuddin, *Pembaruan*, h. 63.

Meskipun berbeda dari kedua aliran utama tersebut, keunggulan Imam Syafi'i sebagai ulama fiqh, ushul fiqh, dan hadits pada zamannya membuat mazhabnya memperoleh banyak pengikut; dan kealimannya diakui oleh berbagai ulama yang hidup sezaman dengannya.

Imam Syafi'i pada awalnya pernah tinggal menetap di Baghdad. Selama tinggal di sana beliau mengeluarkan ijihad-ijihadnya, yang biasa disebut dengan istilah *Qaul Qadim* (pendapat yang lama). Ketika kemudian beliau pindah ke Mesir karena munculnya aliran Mu'tazilah yang telah berhasil memengaruhi kekhalifahan, beliau melihat kenyataan dan masalah yang berbeda dengan yang sebelumnya ditemui di Baghdad. Ia kemudian mengeluarkan ijihad-ijihad baru yang berbeda, yang disebut dengan istilah *Qaul Jadid* (pendapat yang baru).⁶³

Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak semua *Qaul Jadid* menghapus *Qaul Qadim*. Jika tidak ditegaskan penggantiannya dan terdapat kondisi yang cocok, baik dengan *Qaul Qadim* ataupun dengan *Qaul Jadid*, maka dapat digunakan salah satunya. Dengan demikian terdapat beberapa keadaan yang memungkinkan kedua qaul tersebut dapat digunakan, dan keduanya tetap dianggap berlaku oleh para pemegang Mazhab Syafi'i.⁶⁴

Setelah Imam Syafi'i wafat, para murid dan penerus Asy-Syafi'i dari berbagai generasi yang telah mencapai derajat ijihad dalam keilmuannya terus melakukan istinbath hukum untuk masalah-masalah yang timbul pada masa mereka atau yang timbul sebagai perandaian (*Masa'il Fardliyah*). Mereka inilah

⁶³As-Syafi'i, *Al-Umm*, h. 23.

⁶⁴Lahmuddin, *Pembaruan*, h. 52.

yang kemudian memainkan peran penting dalam membela, melengkapi, dan menyebarkan mazhab Imam Syafi'i.

Berikut nama-nama ulama Syafi'iyah generasi pertama dan murid imam Syafi'i: Rabi' bin Sulaiman Al-Jaizi, Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, Al-Buwaiti, Al-Muzani, Al-Qadhi Husain. Ulama Syafi'iyah generasi kedua setelah wafatnya imam Syafi'i: Al-Baihaqi, Abu Ishaq As-Syairazi, An-Nawawi, Ramli, Al-Bujairami, Al-Khatib Asy-Syarbini, Ar-Rafi'i, Al-Ghazali, Al-Juwaini Imam Al-Haramain, As-Subki, Ibnu Hajar Al-Haitami, Ibnu Hajar Al-Asqalani, As-Suyuti. Ulama Syafi'iyah kontemporer: Wahbah Zuhayli, Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, Ali Gomaa, Habib Umar bin Hafiz, Afifi al-Akiti, Taha Karan, Nuh Ha Mim Keller, Mohammad Salim Al-Awa, Ahmed Kuftaro.⁶⁵

Hampir setiap ulama terkemuka Syafi'iyah menuangkan ilmunya dalam berbagai tulisan, berupa kitab, risalah, ta'liq, matan, mukhtasar, ataupun syarh, sesuai dengan metode penelitian yang berkembang pada masanya.⁶⁶ Dengan demikian, semakin lama semakin kayalah mazhab tersebut dengan kitab-kitabnya.

⁶⁵Suara Pesantren, "Tokoh Ulama Mazhab Syafi'i", <http://suarapesantren.net/2016/04/22/tokoh-ulama-madzhab-syafii/>, diakses tanggal 27 November 2016.

⁶⁶Lahmuddin, *Pembaruan*, h. 53.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah penelitian hukum empiris dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yang disebut dengan istilah *empirical legal research* dalam bahasa Inggris, dalam bahasa belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *empirische juristische recherche*. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.¹¹⁰

Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian, terlibat dengan responden, dan merasakan apa yang mereka rasakan sekaligus mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasi setempat. Sehingga peneliti telah memiliki pengetahuan yang valid terkait pemanfaatan jaminan oleh *Rahin* dengan syarat pembayaran sewa kepada *Murtahin* dalam tradisi *Gala* tanah sawah di desa Meunasah Meucat.

¹¹⁰Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*,(Jakarta: Rajawali Pers: 2013), h. 20.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan cara bagaimana dia menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.¹¹¹ Dalam penelitian ini, peneliti meneliti dan menjelaskan bagaimana praktik tradisi *Gala* dengan bentuk *Rahin* sebagai pihak pemanfaat jaminan yang diikuti dengan pembayaran sewa kepada *Murtahin* dan memaparkan pandangan imam syafi'i mengenai pemanfaatan jaminan oleh *Rahin* dengan syarat pembayaran sewa kepada *Murtahin* dalam tradisi *Gala*.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini jika dilihat dari sudut kajiannya menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata acara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dikatakan responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata yang merupakan hasil pemikiran atau pemahaman mereka terhadap objek atau topik tertentu.¹¹² Dalam Penelitian ini peneliti meneliti secara langsung dari para responden, yaitu pelaku *Gala* (*Rahin dan Murtahin*), tokoh masyarakat, dan sekretaris *Geuchik* (sekretaris kepala desa) di desa Meunasah Meucat.

C. Lokasi Penelitian

¹¹¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), h. 127.

¹¹²Soerjino Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h.32.

Salah satu yang harus ada dalam penelitian hukum empiris, yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian menunjukkan pada tempat dilakukan penelitian.

Lokasi dalam penelitian ini berada di desa Meunasah Meucat, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Adapun alasan peneliti memilih desa Meunasah Meucat sebagai lokasi penelitian yaitu karena desa Meunasah Meucat merupakan daerah pedesaan di Aceh yang masih kental dengan adat dan budaya aceh, khususnya dalam tradisi *Gala* tanah sawah, dimana mayoritas masyarakat disana memiliki pekerjaan sebagai petani sawah yang lazimnya mempraktikkan tradisi *Gala*.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data dalam penelitian hukum empiris dapat dibedakan menjadi dua macam¹¹³, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.¹¹⁴ Data di lapangan itu diperoleh dari para responden, informan, dan narasumber. Responden ialah orang atau kelompok masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang

¹¹³Salim, *Penerapan*, h. 24

¹¹⁴Waluyo, *Penelitian*, h. 16.

dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya. Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti.¹¹⁵

Dalam penelitian ini, para responden selaku pemberi jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti dalam penelitian ini ada 4 orang, yaitu sebagai berikut:

- a) Bapak Umar Sani selaku pihak *Rahin*
- b) Bapak M. Adami selaku pihak *Murtahin*
- c) Bapak Muhammad Amin selaku sekretaris Geuchik
- d) Bapak Muhammad Wali selaku *Tuha Peut*

Alasan peneliti memilih bapak Umar Sani dan bapak M. Adami sebagai responden ialah karena kedua narasumber tersebut sangat sering melakukan praktik *Gala* sehingga sudah cukup berpengalaman mengenai praktik *Gala* tersebut, selain itu kedua narasumber juga terbuka dalam membagi informasi terkait tradisi *Gala* di desa Meunasah Meucat sehingga memudahkan peneliti dalam merangkum penelitian ini. Selanjutnya yang menjadi informan untuk mendapatkan data secara kualitatif ialah bapak Muhammad Amin selaku sekretaris Geuchik (sekretaris kepala desa), kemudian yang menjadi narasumber ialah bapak Muhammad Wali selaku *Tuha Peut* (pengetua adat).

2. Data Sekunder

¹¹⁵Salim, *Penerapan*, h. 25

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literature yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian.¹¹⁶ Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan al-Qur'an, al-Sunnah, Kitab *Al-Umm* karangan Imam Syafi'i, dan Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu karangan ulama Syafi'iyah Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, maka dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, diantaranya adalah:

1. Wawancara

Metode wawancara dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Dianggap efektif karena interviewer dapat beratap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.¹¹⁷ Dalam hal ini peneliti langsung mencari informasi mengenai tradisi *Gala* di desa Meunasah Meucat dengan cara berwawancara langsung kepada pelaku *Gala*, yaitu *Rahin* dan *Murtahin*, *Tuha Peut* (pengetua adat), dan Sekretaris *Geuchik* (sekretaris kepala desa).

2. Dokumentasi

¹¹⁶Salim, *Penerapan*, h. 15.

¹¹⁷Waluyo, *Penelitian*, h. 57.

Studi dokumen dalam penelitian ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu dibelah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Hasil observasi atau wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen yang terkait dengan fokus penelitian.¹¹⁸ Dalam penelitian ini peneliti juga mengumpulkan data-data berupa kuitansi dan juga mendokumentasikan dengan foto bersama para responden sehingga dapat menambah data yang valid.

F. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Menurut Moleong analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹¹⁹

Selain itu, peneliti juga akan menggunakan metode-metode yang secara khusus adalah sebagai berikut:

¹¹⁸Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar* (PT Indeks: Jakarta 2012) h. 45.

¹¹⁹Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Ed. Rev., Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya 2010), h. 248.

1. Editing, yaitu membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban responden sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan lainnya serta kegiatan dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan jawaban responden¹²⁰. Pada tahap pertama ini peneliti melakukan *editing* terhadap data hasil wawancara dengan pihak *Rahin*, *Murtahin*, *Tuha Peut* (pengetua adat), dan sekretaris *Geuchik* (sekretaris kepala desa) Meunasah Meucat. Sehingga diharapkan memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.
2. Klasifikasi. Klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan data hasil dokumentasi berdasarkan kategori tertentu.¹²¹ Data yang telah melalui editing, peneliti kelompokkan sesuai dengan tema dalam rumusan masalah. Data yang berkaitan dengan praktik *Gala* tanah sawah akan peneliti tempatkan pada rumusan masalah pertama. Sedangkan data yang berkaitan dengan perspektif mazhab imam Syafi'i terhadap pemanfaatan jaminan oleh *Rahin* dengan syarat pembayaran sewa kepada *Murtahin* dalam tradisi *Gala* tanah sawah, akan peneliti tempatkan pada rumusan masalah kedua.
3. Verifikasi, yaitu suatu tindakan untuk mencari kebenaran tentang data yang telah diperoleh, sehingga pada nantinya dapat meyakinkan pembaca tentang kebenaran penelitian. Verifikasi ini peneliti lakukan dengan cara menanyakan kembali hasil *editing*

¹²⁰Waluyo, *Penelitian*, h. 73.

¹²¹Moleoung, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, h. 290.

data kepada narasumber, yaitu pihak *Rahin*, *Murtahin*, *Tuha Peut* (pengetua adat), dan sekretaris *Geuchik* (sekretaris kepala desa).

4. Analisis, yaitu proses penyederhanaan kata dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan.¹²²

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis deskriptif, yaitu metode yang digunakan dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan secara sistematis, factual dan akurat mengenai data yang telah terkumpul. Dalam hal ini analisis deskriptif digunakan peneliti untuk menguraikan apa yang ada dalam pemanfaatan jaminan oleh *Rahin* yang diikuti dengan syarat pembayaran sewa kepada *Murtahin* dalam Tradisi *Gala* tanah sawah. Selain itu menguraikan juga perspektif mazhab Syafi'i terhadap praktik tersebut.

5. Konklusi. Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah konklusi. Adapun yang dimaksud dengan konklusi adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah melakukan analisis untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang dipaparkan pada latar belakang masalah. Peneliti akan menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti dari rumusan masalah yang telah ditemukan. Kemudian peneliti menambahkan saran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, serta

¹²²Masri Singarimbun, Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1987), h.263.

masuk dan anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objektif Masyarakat Desa Meunasah Meucat

1. Gambaran Desa Penelitian

Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Aceh. Kabupaten ini tergolong sebagai kawasan industri terbesar di provinsi ini dan juga tergolong industri terbesar di luar pulau Jawa, khususnya dengan dibukanya industri pengolahan gas alam cair PT. Arun LNG di Lhokseumawe pada tahun 1974. Di kabupaten ini juga terdapat pabrik-pabrik besar lainnya, seperti pabrik Kertas Kraft Aceh, pabrik Pupuk AAF (Aceh Asean Fertilizer) dan pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM).¹²⁸

Dalam sektor pertanian, daerah ini mempunyai unggulan reputasi sendiri sebagai penghasil beras yang sangat penting. Maka secara keseluruhan Kabupaten Aceh Utara merupakan daerah Tingkat II yang paling potensial di provinsi dan pendapatan per kapita di atas paras Rp. 1,4 juta tanpa migas atau Rp. 6 juta dengan migas.

Nisam adalah salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Aceh Utara dengan luas wilayah $\pm 193,47$ Km / 19347 Ha dan secara letak geografis Kecamatan ini berada pada bagian Barat Kabupaten Aceh Utara dengan Ibukota Kecamatan Keude Amplah. Kecamatan Nisam juga merupakan salah satu

¹²⁸Wikipedia, "Kabupaten Aceh Utara", https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Utara, diakses tanggal 14 Juni 2016.

kecamatan induk dan bukan merupakan hasil pemekaran dari kecamatan lain selama tahun 2000 sampai dengan sekarang.

Kecamatan Nisam berbatasan langsung dengan Kecamatan Banda Baro di sebelah barat dan berbatasan dengan Kecamatan Kuta Makmur dan Kota Lhokseumawe di sebelah Timur, sedangkan untuk sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Dewantara dan Kota Lhokseumawe dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Nisam Antara.

Adapun kemukiman dalam Kecamatan ini sebanyak 3 kemukiman, yaitu kemukiman Keude Amplah yang terdiri atas 14 desa, kemukiman Blang Dalam sebanyak 12 desa dan kemukiman Lhok Weng sebanyak 3 desa, sehingga total jumlah seluruh desa yang terdapat di Kecamatan Nisam adalah sebanyak 29 desa.¹²⁹

Meunasah Meucat merupakan salah satu desa yang terdapat di kemukiman Keude Amplah yang dipimpin oleh Syamsul Bahri. Desa ini terdiri dari 3 dusun, yaitu: 1. Dusun Blang Me dengan kepala dusun Murdani, 2. Dusun Cot Keuparu dengan kepala desa Saiful Amri dan 3. Dusun Cot Pupu dengan kepala dusun Tarmizi.¹³⁰

Desa Meunasah Meucat termasuk desa pedalaman yang suasananya masih sangat asri dan agak jauh dari pusat kota. Masih terdapat banyak lahan kosong dan

¹²⁹Portal Informasi Kecamatan Nisam, "Kecamatan Nisam", <http://kecamatan-nisam.blogspot.co.id/2014/06/kecamatan-nisam.html>, diakses tanggal 14 Juni 2016.

¹³⁰Muhammad Amin, Sekretaris Desa, wawancara (Meunasah Meucat, 15 Januari 2016).

persawahan. Meskipun demikian, desa ini termasuk desa yang maju. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya fasilitas yang tersedia di desa tersebut.

2. Kondisi Sosial Keagamaan

Masyarakat desa Meunasah Meucat hidup berdampingan dengan didasari rasa saling tolong menolong antar sesama. Hal ini dapat diketahui dari kekompakan masyarakat ketika dilaksanakannya acara sosial maupun keagamaan. Nuansa di desa Meunasah Meucat sangatlah tenang, hanya saja logat bahasa penduduk masih sangat kental sehingga membuat keramaian tersendiri pada saat para masyarakat saling berkomunikasi.

Di desa Meunasah Meucat terdapat sebuah mesjid Al-Aqsa yang berdiri megah dibawah pimpinan Tgk. Zainal Abidin. Selain mesjid juga terdapat sebuah meunasah (mushalla) dengan nama Meunasah Meucat yang selalu ramai dengan para jama'ah. Masyarakat desa Meunasah Meucat lebih condong kepada Nahdhatul Ulama (NU), hal ini dapat dilihat dengan diadakannya tahlilan ketika ada warga yang meninggal dunia.¹³¹

3. Kondisi Pendidikan

Desa Meunasah Meucat merupakan sebuah desa yang mementingkan pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya orang tua yang bekerja banting tulang demi kelangsungan pendidikan anak-anaknya. Di tengah-tengah desa Meunasah Meucat tersebut terdapat dua Taman Kanak-Kanak (TK), sebuah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) dan dua Sekolah Dasar Negeri (SDN), dimana

¹³¹Zainal abidin, Pimpinan Mesjid al-Aqsa, wawancara (Meunasah Meucat, 14 Januari 2016).

masyarakat menyekolahkan anak-anaknya di sana. Selain itu juga terdapat Madrasah Tsanawiyah (MTS), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tenaga pengajarnya berasal dari desa Cot Jabet maupun dari luar desa tersebut.¹³²

Masyarakat Meunasah Meucat akan melakukan apapun untuk pendidikan anak mereka. Karena bagi mereka pendidikan itu harus dijunjung tinggi. Mereka ingin kalau anak mereka harus lebih sukses dari mereka. Tidak sedikit masyarakat yang melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas. Banyak remaja-remaja yang melanjutkan pendidikan ke luar kota maupun ke luar pulau.

B. Praktik Pemanfaatan *Marhun* oleh *Rahin* dengan Syarat Pembayaran Sewa kepada *Murtahin* dalam Tradisi *Gala* Tanah Sawah di Desa Meunasah Meucat

Keberadaan tradisi *Gala* tanah sawah sudah ada jauh sebelum aceh menjadi bagian dari negara kesatuan republik Indonesia. *Gala* merupakan kebiasaan masyarakat aceh, khususnya dikalangan petani sawah yang dilakukan secara turun temurun dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan mereka akan uang yang terkadang datangnya tidak terduga.

Kebiasaan masyarakat untuk meng*Galakan* tanah sawah dalam memenuhi kebutuhan akan uang sudah menjadi peranata dan sudah begitu membudaya sehingga sudah menjadi hukum kebiasaan dikalangan masyarakat.

¹³²Raliah, wawancara (Meunasah Meucat, 14 Januari 2016).

Khususnya di desa meunasah meucat yang merupakan daerah pedesaan yang masih kental dengan adat dan budaya aceh. Oleh Karena itu hal yang mendasari petani sawah di desa Meunasah Meucat menggadaikan tanah sawah ialah keterdesakan. Bila dalam keadaan terdesak dan membutuhkan sejumlah dana, maka salah satu solusinya ialah menggadaikan tanah sawah.

Muhammad Amin, sekretaris geuchik (kepala desa) mengatakan bahwa faktor ekonomi merupakan faktor terjadi transaksi *Gala*.

“Ureung jak u blang geupeu Gala tanoh biasajih wate perle biaya rayek lage peusikula aneuk bak universitas atau na perle peuguet rumah. Seubab ureung nyang jak u blang di Meunasah Meucat rata-rata termasuk golongan yang na penghasilan glah keu udep si uroe-uroe.”¹³³

(Faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat memicu terjadinya transaksi *Gala*. Petani di Meunasah Meucat biasanya menggadaikan tanah sawahnya ketika ada keperluan untuk biaya besar seperti untuk menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi atau ada keperluan untuk renovasi rumah. Karena petani di Meunasah Meucat rata-rata berpenghasilan hanya cukup untuk memenuhi keperluan sehari-hari.)

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan alur pikir masyarakat di pedesaan, muncul pergeseran dalam tradisi *Gala* tanah sawah di desa Meunasah Meucat. Tokoh Masyarakat yang merupakan pengetua adat di desa Meunasah Meucat, Muhammad Wali menjelaskan bahwa selain *Gala* tanah sawah yang dipraktikkan seperti pada umumnya, masyarakat Meunasah Meucat juga mempraktikkan *Gala* tanah sawah yang jaminannnya (*Marhun*) tidak diserahkan kedalam penguasaan penerima *Gala* (*Murtahin*), yakni tanah sawah yang menjadi jaminan tetap berada dalam kekuasaan pemberi *Gala* (*Rahin*). Dalam bentuk *Gala*

¹³³Muhammad Amin, Sekretaris desa, wawancara (Meunasah Meucat, 15 Januari 2016).

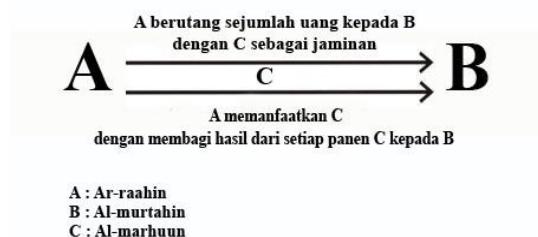
ini, tanah sawah yang dijadikan sebagai jaminan dimanfaatkan oleh pihak *Rahin* namun dengan ketentuan pihak *Rahin* membayar sewa (memberikan sekian persen dari hasil panen) kepada *Murtahin* selama akad *Gala* tersebut berlangsung.¹³⁴

Bentuk *Gala* yang ini menimbulkan perbedaan pandangan dikalangan masyarakat meunasah meucat sendiri, sebagian masyarakat menilai pemberian sekian persen hasil panen tersebut merupakan tradisi yang tidak menyalahi syariah. Sedangkan sebagian masyarakat menilai sebaliknya¹³⁵, yaitu pemberian sekian persen hasil panen tersebut dinilai menyalahi tujuan gadai itu sendiri yang merupakan akad tabarru' (sosial).

Meskipun tanah sawah yang dijadikan sebagai jaminan dimanfaatkan oleh *Rahin* namun adanya syarat pembayaran sewa tersebut membuat pihak *Rahin* masih tetap berada dalam keadaan yang dirugikan. Pendapatan pihak *Rahin* dari tanah sawah menjadi berkurang sedangkan pihak *Rahin* sedang dalam keadaan membutuhkan dana untuk membayar hutang kepada *Murtahin*. Hal ini terlihat dari usaha serta biaya yang dikeluarkan oleh pihak *Rahin* untuk perawatan dan pengelolaan sawah sepenuhnya menjadi kewajiban *Rahin*. Namun pada saat masa panen tiba, hasil panen tidak sepenuhnya menjadi hak *Rahin*, dalam arti *Murtahin* juga berhak untuk memiliki sekian persen dari hasil panen sawah. Berikut skema praktik *Gala* yang pemanfaatan jaminan dilakukan oleh pihak *Rahin* :

¹³⁴H. Muhammad Wali, Tuha Peut (Pengetua Adat), wawancara (Meunasah Meucat, 15 Januari 2016).

¹³⁵Muhammad Amin, Sekretaris desa, wawancara (Meunasah Meucat, 15 Januari 2016).



Skema transaksi *Gala* dengan *Rahin* sebagai pihak pemanfaat *Marhun*

Umar Sani selaku Peng*Gala* (*Rahin*) menjelaskan tata cara tradisi *Gala* di desa Meunasah Meucat adalah sebagai berikut :

“Ureung nyang neuk *Gala* tanoh blang ngon ureung nyang bi peng geupeugot akad bak kwitansi nyang geusaksikan le keujruen ngon sidroe atau dua droe ureung laen seubagai saksi. Jadi dalam kwitansi nyan na teken ureung poe tanoh, ureung bi peng, ngon saksi sidroe atau dua droe. Leuhnyan akad *Gala* yang kadipeugot nyan geubi thei bak Keujruen seubagai ureung nyang ato masalah meublang”.¹³⁶

(Petani yang hendak menggadaikan sawahnya melakukan akad dengan pihak yang memberikan pinjaman uang yang ditulis pada sebuah kwitansi dan disaksikan oleh satu atau dua orang lainnya sebagai saksi. Sehingga dalam kwitansi tersebut terdapat tanda tangan pemberi *Gala*, penerima *Gala*, serta satu atau dua orang sebagai saksi. Setelah itu pihak yang melakukan akad memberitahukan perihal perjanjian *Gala* tersebut kepada *keujruen*. *Keujruen* adalah orang yang mengatur kebijakan perihal pengelolaan sawah dalam sebuah dusun. Mulai dari pengelolaan pengairan sawah, penjualan sawah, penggadaian sawah, penyewaan sawah, bahkan pengadaian syukuran setelah panen).



¹³⁶Umar Sani, *Rahin* (penggadaian), wawancara (Meunasah Meucat, 16 Januari 2016).

Contoh kwitansi *Gala* dengan *Rahin* sebagai pihak pemanfaat *Marhun*

Menurut kebiasaan masyarakat Meunasah Meucat, pihak yang akan memanfaatkan tanah sawah (jaminan) itu tergantung dari kesepakatan antara pihak pemberi *Gala* (*Rahin*) dengan pihak penerima *Gala* (*Murtahin*). Merujuk pada ada dua bentuk pemanfaatan jaminan tanah sawah yang dipraktikkan oleh masyarakat tersebut, yaitu pemanfaatan jaminan oleh *Murtahin* seperti yang dipraktikkan masyarakat aceh pada umumnya dan pemanfaatan jaminan oleh *Rahin* yang dipraktikkan oleh masyarakat aceh di desa Meunasah Meucat.

Kwitansi yang tertera diatas merupakan contoh bukti tertulis dari perjanjian *Gala* dengan kesepakatan kedua belah pihak bahwa pihak *Rahin* sebagai pihak yang memanfaatkan jaimnan. Kemudian diikuti dengan pembayaran sewa (pemberian sekian persen dari hasil panen) yang diberikan oleh *Rahin* kepada *Murtahin*, besaran persen yang diberikan juga tergantung kesepakatan kedua belah pihak, namun umumnya persen yang diberikan merujuk pada kebiasaan masyarakat yaitu 200kg padi dari tanah sawah seluas 1.600 meter.

“nyang meu’ue nyan tergantung kesepakatan keudua blah pihak, meunyoe nyang peuGala enteuk ureung peuGala, enteuk le ureung peuGala geuboh sewa keu ureung peuhutang peng. Boh sewa jih tergantung kesepakatan sit lom, biasajih meunyo si mah tanoh geuboh sewa 200kg pade. Rata-rata ureung hino na tanoh blang geuh 2 mah, jadi boh siwajih 400kg pade¹³⁷

(Pihak yang memanfaatkan tanah sawah (jaminan) itu tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Bila pihak pemberi *Gala* sebagai pihak yang memanfaatkan jaminan maka ada sekian persen yang diberikan kepada pemberi hutang, besaran persen yag diberikan itu tergantung kesepakatan kedua belah pihak, namun ketentuan persen umumnya yang sering digunakan adalah 200kg padi dari tanah

¹³⁷M. Adami, *Murtahin* (penerima gadai), wawancara (Meunasah Meucat, 16 Januari 2016).

sawah seluas satu mah (1.600 meter persegi). Rata-rata petani sawah di Meunasah Meucat memiliki tanah sawah seluas dua mah (3.200 meter persegi), jadi persen yang diberikan menjadi 400kg padi).

Pembayaran sewa (pemberian sekian persen dari hasil panen) umumnya adalah 200kg padi untuk tanah sawah seluas 1.600 meter persegi. Dalam hitung-hitungan luas di aceh, 1.600 meter persegi disebut dengan 1 mah, 1 mah sama dengan 4 rante atau 4 kupang, lebih jelasnya 1 hektar = 10.000 meter persegi = 6.25 mah = 25 rante atau 25 kupang.¹³⁸

Para petani di desa Meunasah Meucat rata-rata memiliki tanah sawah seluas 3.200 meter persegi. Biaya pengelolaan untuk sawah seluas itu menghabiskan biaya sekitar Rp.3.000.000,¹³⁹ kemudian dilanjutkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran sewa kepada penerima *Gala* (*Murtahin*) adalah 400kg ($2 \times 200\text{kg} / 1.600 \text{ meter persegi} = 400\text{kg} / 3.200 \text{ meter persegi}$) yaitu senilai Rp.2.040.000. Penghasilan petani sawah dapat dalam jangka waktu sekali panen yaitu Rp.10.200.000. Setelah dipotong biaya pengelolaan dan biaya pembayaran sewa tersebut, maka penghasilan perbulan petani sawah rata-rata yaitu Rp.860.000, yang mana jumlah tersebut masih jauh dibawah upah minimum regional (UMR) diaceh yaitu Rp. 2.118.500.¹⁴⁰

Adapun bila tiba masa satu kali panen atau sampai pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, pihak pemberi *Gala* tidak membayar hutang,

¹³⁸M. Adami, *Murtahin* (penerima gadai), *wawancara* (Meunasah Meucat, 16 Januari 2016).

¹³⁹Umar Sani, *Rahin* (penggadai), *wawancara*, (Meunasah Meucat, 16 Januari 2016).

¹⁴⁰Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh. <http://jdih.acehprov.go.id/peraturan-gubernur-aceh-nomor-60-tahun-2015-tentang-penetapan-upah-minimum-provinsi-aceh-tahun-2016>, diakses tanggal 14 Juni 2016.

maka tanah sawah yang dijadikan jaminan jatuh kedalam kekuasaan penerima *Gala* untuk dijual, kemudian uang hasil penjualan itu diserahkan kepada penerima *Gala* sebesar jumlah uang yang dipiutangkan, bila ada sisa uang itu dikembalikan kepada pemberi *Gala*.¹⁴¹

C. Perspektif Mazhab Syafi'i terhadap Pemanfaatan *Marhun* oleh *Rahin* dengan Syarat Pembayaran Sewa kepada *Murtahin* dalam Tradisi *Gala* Tanah Sawah

1. Pemanfaatan *Marhun* oleh *Rahin*

Pemanfaatan *Marhun* (jaminan) dalam akad *Rahn* mencakup perihal penahanan *Marhun*, biaya yang dibutuhkan untuk penjagaan dan pemeliharaan *Marhun*, serta pemanfaatan *Marhun* itu sendiri. Untuk lebih jelas peneliti uraikan sebagai berikut:

a) Penahanan *Marhun* (jaminan)

Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa apa yang diinginkan dari akad *Rahn* sama dengan apa yang diinginkan dari bentuk-bentuk jaminan lainnya, yaitu bertambahnya beberapa jalur penagihan hutang, sehingga dengan begitu *Murtahin* memiliki hak bahwa hutang yang ada terikat dengan barang yang digadaikan, yaitu hak menagih agar hutang yang ada dibayar dengan menggunakan nilai harta

¹⁴¹H. Muhammad Wali, Tuha Peut (Pengetua Adat), wawancara (Meunasah Meucat, 15 Januari 2016).

barang yang digadaikan dengan cara menjualnya dan hasil penjualan tersebut khusus diperuntukkan bagi *Murtahin* atau dengan kata lain khusus dipergunakan untuk membayar hutang tersebut.¹⁴²

Adapun hak menahan jaminan (*Marhun*) itu bukanlah sesuatu yang harus dilakukan atau pasti bagi akad *Rahn*. Oleh Karena itu *Rahin* boleh meminta *Marhun* untuk ia manfaatkan namun dengan bentuk pemanfaatan yang tidak mengurangi *Marhun*. Dan jika pemanfaatan tersebut telah selesai, maka ia mengembalikannya lagi kepada *Murtahin*. Hal ini berdasarkan hadits riwayat al-Syafi'i, Nabi s.a.w. bersabda:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَتْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُعْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ

“Muhammad bin Ismail bin Abu Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyab bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Barang yang digadaikan tidak terpisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya, bagi yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadi tanggungannya pula biaya pemeliharaan barang yang digadaikan.”¹⁴³

Asy-Syafi'i mengatakan bahwa *ghunmuhu* artinya pengembangan *Marhun* (barang yang digadaikan) dan *ghurmuhu* artinya penyusutan *Marhun*.¹⁴⁴ Maksud kata “*laa yaghlaur Rahn*” adalah *Marhun* tidak boleh ditahan. Di dalam hadits diatas, Rasulullah saw. Mengidhaafahkan (menyandarkan) *Marhun* kepada *Rahin* dengan menggunakan huruf lam yang mengandung arti *at-Tamliik* (kepemilikan)

¹⁴²Az-Zuhaili, *Fiqih*, h. 183.

¹⁴³Asy-Syafi'i, *Musnad*, hadits no. 717, h. 601.

¹⁴⁴Al-Albani, *Ringkasan*, h. 602.

dan menyebut *Rahin* dengan menggunakan kata “*shaahib*” yang berarti si pemilik. Oleh karena itu dalam hal penahanan *Marhun*, disamping ada hak *Murtahin* menjadikan *Marhun* sebagai *tawtsîq* (penguatan atau penjaminan utang), juga ada hak *Rahin* untuk memanfaatkan *Marhun* yang mana tidak dapat dipisahkan darinya.¹⁴⁵

Berdasarkan paparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan ulama Syafi’iyyah, menahan *Marhun* oleh pihak *Murtahin* bukan merupakan suatu keharusan dalam akad *Rahn*, karena akad *Rahn* hanya menetapkan teralokasikannya *Marhun* untuk dijual oleh *Murtahin* guna melunasi hutang *Rahin* yang ada, dalam artian kedudukan *Marhun* dalam akad *Rahn* (gadai) hanyalah sebagai *tawtsîq* (penguatan atau penjaminan utang).

Penahanan *Marhun* dalam tradisi *Gala* yang dipraktikkan oleh masyarakat Meunasah Meucat dengan *Rahin* sebagai pihak yang memanfaatkan *Marhun* selaras dengan pendapat ulama Syafi’iyyah, yaitu tanah sawah yang dijadikan sebagai jaminan tetap berada pada petani dan dimanfaatkan oleh petani. Tanah sawah yang dijadikan sebagai jaminan (*Marhun*) tersebut hanya berkedudukan sebagai penguat jaminan yang dialokasikan untuk dijual apabila pihak petani (*Rahin*) tidak membayar hutangnya (*Marhun bih*) kepada pihak pemberi hutang (*Murtahin*) dikemudian hari.

- b) Biaya untuk Penjagaan dan Pemeliharaan *Marhun* (jaminan).

¹⁴⁵Az-Zuhaili, *Fiqih*, h. 183.

Mengenai biaya yang dibutuhkan untuk penjagaan dan pemeliharaan *Marhun*, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa semua biaya yang dibutuhkan oleh *Marhun* menjadi kewajiban dan tanggung jawab *Rahin*, baik itu yang dibutuhkan untuk merawatnya supaya tetap utuh maupun yang dibutuhkan untuk menjaga dan mengobatinya.¹⁴⁶ Hal ini berdasarkan hadits yang telah disebutkan diatas,

لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

*“Barang yang digadaikan tidak terpisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya, bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadi tanggungannya pula biaya pemeliharaan barang yang digadaikan.”*¹⁴⁷

Semua biaya yang dibutuhkan oleh *Marhun* adalah termasuk *al-Ghurmu* (penyusutan) yang disebutkan di dalam hadits diatas dan biaya yang dibutuhkan *al-Mamluuk* (harta yang dimiliki) menjadi kewajiban bagi *al-Maalik* (yang memilikinya).

Jika seandainya *Rahin* tidak bersedia untuk mengeluarkan semua bentuk biaya yang dibutuhkan oleh *Marhun*, maka ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hakim memaksa *Rahin* untuk membiayai semua kebutuhan *Marhun* jika memang orangnya ada dan memiliki ekonomi yang lapang. Namun jika pemaksaan tersebut tidak bisa dilakukan dikarenakan *Rahin* orangnya tidak ada, maka hakim

¹⁴⁶Az-Zuhaili, *Fiqih*, h. 188.

¹⁴⁷Asy-Syafi'i, *Musnad*, hadits no. 717, h. 601.

membiayai semua itu dengan diambilkan dari harta *Rahin* yang lain jika memang ia memiliki harta.

Namun jika pemaksaan tersebut tidak bisa dilakukan dikarenakan *Rahin* adalah orang miskin, maka hakim mencari pinjaman hutang atau menjual sebagian dari *Marhun* untuk membiayai perawatannya, atau hakim memerintahkan *Murtahin* untuk membiayai semua itu dan apa yang telah ia keluarkan untuk membiayai kebutuhan *Marhun* itu dianggap sebagai hutang *Rahin* kepadanya.¹⁴⁸

Adapun mengenai biaya yang dibutuhkan untuk penjagaan dan dan pemeliharaan *Marhun*, dalam tradisi *Gala* tanah sawah di desa meunasah meucat dengan pihak petani (*Rahin*) sebagai pihak yang memanfaatkan tanah sawah (*Marhun*), sudah menjadi kebiasaan disana bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk penjagaan dan pemeliharaan tanah sawah merupakan hak dan kewajiban petani selaku *Rahin*, seperti mengairi sawah, memberi pupuk, menjaga tanaman padi dari serangan hama, dan sebagainya. Sehingga tradisi tersebut sejalan dengan pendapat para ulama Syafi'iyah dalam hal pembiayaan.

c) Pemanfaatan *Marhun* (jaminan) oleh *Rahin* (penggadai)

Memanfaatkan barang jaminan merupakan hal yang harus dilakukan karena tidak boleh hukumnya menelantarkan kemanfaatan barang jaminan, karena itu berarti menyia-nyiakan dan membuang-buang harta. Setelah serah terima, jaminan berada di bawah kekuasaan *Murtahin* (*penerima gadai*). Namun, itu

¹⁴⁸Az-Zuhaili, *Fiqih*, h. 188.

bukan berarti *Murtahin* boleh memanfaatkan jaminan itu. Sebab jaminan hanyalah *tawtsiq* (penguatan atau penjaminan utang).

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa pada dasarnya *Rahin* berhak untuk memanfaatkan *Marhun* dengan semua bentuk pemanfaatan yang tidak menyebabkan berkurangnya *Marhun*. Karena kemanfaatan *Marhun*, perkembangan dan apapun yang dihasilkan oleh *Marhun* pada dasarnya adalah milik *Rahin* dan statusnya tidak ikut terikat dengan hutang yang ada.¹⁴⁹ (*Marhun bih*). Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah:

لَا يُعْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ،

*“Barang yang digadaikan tidak terpisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya, bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadi tanggungannya pula biaya pemeliharaan barang yang digadaikan.”*¹⁵⁰

Juga berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّيْرِ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

“Dari Abi Hurairah, Rasul s.a.w bersabda: Hewan boleh dinaiki berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan, susu hewan boleh diminum berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan, pihak yang menaiki dan meminum susu hewan yang digadaikan adalah yang berkewajiban

¹⁴⁹Az-Zuhaili, *Fiqih*, h. 191.

¹⁵⁰Asy-Syafi'i, *Musnad*, hadits no. 717, h. 601.

*memberikan nafkah dan pemeliharaan terhadap hewan yang digadaikan tersebut.*¹⁵¹

Ulama syafi'iyyah menginterpretasikan hadits diatas bahwa *Murtahin* juga boleh memanfaatkan *Marhun* tapi dalam konteks jika *Rahin* tidak bersedia untuk memenuhi biaya kebutuhan *Marhun*, maka yang memenuhi biaya kebutuhan *Marhun* adalah *Murtahin*. Dengan demikian *Murtahin* boleh memanfaatkannya sesuai dengan kadar biaya yang telah ia keluarkan untuk pemberian makan kepada hewan yang digadaikan.¹⁵²

Adapun mengenai pemanfaatan jaminan dalam tradisi *Gala* tanah sawah yang dipraktikkan oleh masyarakat Meunasah Meucat sejalan dengan fatwa ulama Syafi'iyyah bahwa pihak yang memanfaatkan tanah sawah (jaminan) dalam praktik *Gala* yang dilakukan dalam bentuk *Gala* ini ialah petani (*Rahin*) itu sendiri.

2. Syarat Pembayaran Sewa oleh *Rahin* kepada *Murtahin*

Ulama Syafi'iyyah mengatakan bahwa syarat yang diisyaratkan dalam akad *Rahn* ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a) Syarat yang sah dalam akad *Rahn*

Syarat yang sah yaitu syarat yang sesuai dengan tujuan dan konsekuensi akad *Rahn* itu sendiri, seperti mensyaratkan diutamakannya pihak *Murtahin* untuk dibayar hutangnya ketika pihak *Rahin* tidak hanya memiliki tanggungan hutang

¹⁵¹Al-Albani, *Ringkasan*, hadits no. 1147, h. 295.

¹⁵²Az-Zuhaili, *Fiqh*, h. 192.

kepada *Murtahin* saja, dalam artian pihak *Rahin* juga memiliki tanggungan hutang kepada orang lain.¹⁵³

b) Syarat yang tidak sah dan tidak berlaku dalam akad *Rahn*

Syarat yang tidak sah dan tidak berlaku yaitu syarat yang tidak mengandung kemaslahatan atau bertentangan dengan tujuan yang dikehendaki oleh akad. seperti mensyaratkan hewan yang digadaikan tidak makan makanan ini dan itu, maka syarat seperti ini tidak sah dan tidak berlaku namun akad *Rahn* yang ada tetap sah.¹⁵⁴

c) Syarat yang tidak sah dan menjadikan akad *Rahn* juga tidak sah

Syarat yang tidak sah dan menjadikan akad *Rahn* juga tidak sah adalah syarat yang merugikan salah satu pihak yang melakukan akad dan yang membawa kepada riba, baik dengan izin salah satu pihak atau pun tidak, karena izin atau persetujuan tidak bisa menghalalkan riba dan tidak pula sesuatu yang mengandung syubhat riba.

Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa apabila dalam akad *al-Qardh* (pinjaman hutang), *Murtahin* mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak *Rahin* dan menguntungkan pihak *Rahin*, seperti mensyaratkan pihak *Murtahin* tidak boleh menjual *Marhun* setelah hutang yang ada jatuh tempo, atau sebaliknya *Murtahin* mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak *Rahin* dan menguntungkan pihak *Murtahin* seperti mensyaratkan tambahan-tambahan yang dihasilkan oleh

¹⁵³Az-Zuhaili, *Fiqih*, h. 119.

¹⁵⁴Az-Zuhaili, *Fiqih*, h. 119.

Marhun diberikan kepada pihak *Murtahin*, maka syarat tersebut tidak sah.¹⁵⁵ Hal ini berdasarkan hadits Nabi s.w.a. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ

“Setiap syarat yang tidak terdapat di dalam Kitabullah (maksudnya bertentangan dengan kitabullah), maka syarat tersebut batal dan tidak sah.”¹⁵⁶

Tidak hanya syarat tersebut saja yang tidak sah, akan tetapi menurut pendapat yang lebih kuat, akad *Rahn* yang diikuti dengan syarat seperti itu juga menjadi tidak sah, alasan yang menyebabkan akad *Rahn* juga menjadi tidak sah adalah karena syarat seperti itu bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh akad *Rahn*¹⁵⁷ yang merupakan akad *Tabarru'* (tanpa imbalan).

Adapun apabila syarat tersebut tidak disyaratkan dalam akad, dalam artian syarat tersebut sudah menjadi adat kebiasaan atau sebuah tradisi, maka syarat tersebut juga tetap tidak sah. Karena setiap pinjaman hutang yang menarik manfaat baik yang disyaratkan maupun yang berdasarkan kebiasaan yang banyak berlaku itu adalah *riba*¹⁵⁸, maka syarat dari adat tersebut hukumnya haram.

Dalam tradisi *Gala* yang dipraktikkan oleh masyarakat meunasah meucat dengan pihak *Rahin* sebagai pihak yang memanfaatkan tanah sawah (*Marhun*), maka ada pembayaran sewa dari pihak *Rahin* kepada pihak *Murtahin*, berupa

¹⁵⁵ Az-Zuhaili, *Fiqh*, h. 120.

¹⁵⁶ Al-Albani, *Ringkasan*, hadits no. 1024, h. 89.

¹⁵⁷ Az-Zuhaili, *Fiqh*, h. 195.

¹⁵⁸ Az-Zuhaili, *Fiqh*, h. 193.

sekian persen dari hasil panen padi. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah seperti yang telah peneliti paparkan diatas, bahwa syarat berupa tambahan-tambahan yang dihasilkan oleh sesuatu yang digadaikan untuk *Murtahin*, yang mana dalam hal ini berupa sekian persen dari padi yang dihasilkan dari panen sawah yang diberikan oleh *Rahin* kepada *Murtahin*, merupakan syarat yang membuat transaksi *Gala* tanah sawah ini menjadi suatu pinjaman hutang yang menarik manfaat bagi pihak *Murtahin* dan merugikan pihak *Rahin*, yang mana seharusnya hasil dari panen sawah tersebut selain bisa digunakan sepenuhnya oleh *Rahin* untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, juga bisa digunakan untuk membayar hutangnya kepada *Murtahin*. Sedangkan syarat pembayaran sewa tersebut membuat keadaan pihak *Rahin* semakin susah untuk membayar hutangnya kepada *Murtahin*. Oleh karena itu syarat pembayaran sewa tersebut hukumnya tidak sah dan akad *Gala* tersebut juga ikut menjadi tidak sah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil data penelitian di desa Meunasah Meucat mengenai pemanfaatan jaminan oleh *Rahin* dengan syarat pembayaran sewa kepada *Murtahin* dalam tradisi *Gala* tanah sawah yang telah dianalisis oleh peneliti, secara umum dapat ditarik kesimpulan, sebagai hasil penelitian yaitu:

1. Praktik Pemanfaatan jaminan oleh *Rahin* dengan syarat pembayaran sewa kepada *Murtahin* dalam tradisi *Gala* tanah sawah di desa Meunasah Meucat, yaitu: *Rahin* beserta dengan pihak yang memberikan hutang (*Murtahin*) membuat perjanjian *Gala* yang ditulis pada kwitansi, dan disaksikan oleh satu atau dua orang saksi. Kemudian pihak yang melakukan perjanjian tersebut menemui *keujruen*, yaitu orang yang mengatur kebijakan mengenai persawahan dalam sebuah dusun, guna memberitahukan adanya transaksi *Gala* tersebut. Kemudian kedua belah pihak menyepakati pihak *Rahin* sebagai pihak yang memanfaatkan tanah sawah yang diikuti dengan syarat pihak *Rahin* membayar sewa (memberikan sekian persen dari hasil panen) kepada *Murtahin* sampai *Rahin* melunasi hutangnya. Besaran pembayaran sewa tersebut pada umumnya ialah 200kg padi per 1.600 meter persegi luas tanah sawah.

2. Ulama Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa boleh bagi *Rahin* memanfaatkan *Marhun* selama itu tidak merugikan dan menimbulkan kemudharatan bagi pihak *Murtahin*. Adapun mengenai syarat pembayaran sewa (pemberian sekian persen dari hasil panen tanah sawah) oleh *Rahin* kepada *Murtahin*, maka ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa syarat tersebut tidak sah dan menurut pendapat yang lebih kuat, akad *Rahn* tersebut juga menjadi tidak sah. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah saw:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ

“Setiap syarat yang tidak terdapat di dalam Kitabullah (maksudnya bertentangan dengan kitabullah), maka syarat tersebut batal dan tidak sah.”

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti memberi beberapa saran berikut ini :

1. Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari hasil penelitian tentang pemanfaatan jaminan oleh *Rahin* dengan syarat pembayaran sewa dalam tradisi *Gala* tanah sawah. Oleh Karena itu, untuk mengkaji lebih lanjut, dapat dibaca dalam hasil penelitian yang lain, atau dengan melanjutkan penelitian yang lebih mendalam.

2. Peneliti berharap kepada peneliti lain agar dapat mengembangkan penelitian ini, melakukan kajian lebih luas dan lebih dalam lagi dimasa mendatang, tentunya yang sesuai dengan hukum islam.
3. Penelitian ini diharapkan tidak hanya diterapkan dalam kerangka teoritis saja, akan tetapi harus diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari, khususnya kepada masyarakat di desa Meunasah Meucat agar lebih mengutamakan prinsip kemaslahatan dalam melaksanakan transaksi *Gala* yang pada dasarnya praktik *Gala* tersebut bertujuan untuk saling tolong menolong antara sesama manusia, tanpa adanya syarat yang merugikan sebelah pihak
4. Penelitian ini juga diharapkan agar dapat menjadi bahan rujukan dalam pemanfaatan jaminan dalam praktik gadai yang berlaku di indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Terjemahan Per-kata, Terj. Departemen Agama RI, (Bandung: CV Haekal Media Centre, 2007), QS. al-Baqarah (2): 283.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Shahīh Bukhari*. Jilid III, terj. M. Faisal dan Thahirin Suparta. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- As-Syafi'i, Al-Imam. *Al-Umm*. Terj, Ismail Yakub. Jilid 1. Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000.
- Asy-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Musnad Imam Syafi'i*. terj. Edy Fr dan Rahmatullah. Jilid I. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 6. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Idri. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Ed. Rev. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Nasution, Lahmuddin. *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Sabiq, Sayid. *Al-Fiqh As-sunnah*. Jilid 3. Beirut: Dar Al-Fikr, 1995.
- Salim dan Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Sarosa. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. PT Indeks: Jakarta 2012.
- Singarimbun, Masri. Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Ed. Rev. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Syafi'i, Imam. *Ringkasan Kitab Al Umm*, Terj. Muhammas Yasir. Jilis 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Tesis

Marsyuddin. *Eksistensi Perjanjian Gala (Gadai) Tanah Pertanian Pada Masyarakat Aceh di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara*. Medan: Universitas Sumatera Utara. 2013.

Jurnal

Ibrahim, Azharsyah. *Gala dan Rahn : Analisis Korelasi dari Perspektif Ekonomi Islam*. Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry. 2012.

Safrizal. *Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari'ah (Studi Kasus di desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry. 2016.

WAWANCARA

Budiman, wawancara (Meunasah Meucat, 14 Januari 2016).

Muhammad Amin, wawancara (Meunasah Meucat, 15 Januari 2016).

Muhammad Wali, wawancara (Meunasah Meucat, 15 Januari 2016).

M. Adami, wawancara (Meunasah Meucat, 16 Januari 2016).

Raliah, wawancara (Meunasah Meucat, 14 Januari 2016).

Umar Sani, wawancara (Meunasah Meucat, 15 Januari 2016).

Zainal abidin, wawancara (Meunasah Meucat, 15 Januari 2016).

WEBSITE

<http://anneahira.com/samudera-pasai.htm>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Utara

<http://jdih.acehprov.go.id/peraturan-gubernur-aceh-nomor-60-tahun-2015-tentang-penetapan-upah-minimum-provinsi-aceh-tahun-2016>

<http://kbbi.web.id/jamin>

<http://kecamatan-nisam.blogspot.co.id/2014/06/kecamatan-nisam.html>

<http://kitab-kuneng.blogspot.co.id/2013/03/menjawab-pertanyaan-masalah-Gala-gadai.html>

<http://suarapesantren.net/2016/04/22/tokoh-ulama-madzhah-syafii/>



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara bersama bapak Umar Sani selaku Rahin.



Wawancara bersama bapak M. Adami selaku Murtahin.



Wawancara bersama bapak Muhammad Wali selaku Tuha Peut (pengetua adat) desa Meunasah Meucat.



Wawancara bersama bapak Muhammad Amin selaku sekretaris Geuchik Meunasah Meucat (sekretaris desa Meunasah Meucat).

HASIL WAWANCARA

1. Wawancara dengan bapak Umar Sani selaku Rahin

Pertanyaan : Bagaimana tata cara melakukan *Gala* tanah sawah dalam *Gala* dengan *Rahin* sebagai pihak yang memanfaatkan sawah?

Jawaban : Seseorang yang hendak menggadaikan sawahnya melakukan akad dengan pihak yang memberikan pinjaman uang yang ditulis pada sebuah kwitansi dan disaksikan oleh satu atau dua orang lainnya sebagai saksi. Sehingga dalam kwitansi tersebut terdapat tanda tangan pemberi *Gala*, penerima *Gala*, serta satu atau dua orang saksi. Setelah itu pihak yang melakukan akad memberitahukan perihal perjanjian *Gala* tersebut kepada *keujruen*. *Keujruen* adalah orang yang mengatur kebijakan perihal pengelolaan sawah dalam sebuah dusun. Mulai dari pengelolaan pengairan sawah, penjualan sawah, penggadaian sawah, penyewaan sawah, bahkan pengadaan syukuran setelah panen.

Pertanyaan : Kapan transaksi *Gala* berakhir?

Jawaban : *Gala* berakhir pada saat pemilik tanah atau pemberi *Gala* telah menebus tanah sawah yang menjadi jaminan dengan cara membayar hutangnya kepada penerima *Gala* selaku orang yang memberikan pinjaman hutang. Waktu pembayaran hutang umumnya adalah satu kali masa panen.

Pertanyaan : Berapakah jumlah uang yang dikembalikan oleh pemberi Gala kepada Penerima Gala?

Jawaban : Jumlah uang yang dikembalikan itu sebesar yang uang yang diterimanya dahulu.

2. Wawancara dengan bapak M. Adami selaku Murtahin

Pertanyaan : Bagaimana cara menentukan pihak mana yang akan memanfaatkan tanah sawah dalam transaksi Gala?

Jawaban : Pihak yang memanfaatkan tanah sawah (jaminan) itu tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Bila kedua belah pihak menyepakati pihak pemberi Gala sebagai pihak yang memanfaatkan jaminan maka nantinya ada pembayaran sewa yang diberikan oleh pihak pemberi Gala kepada yang memberikan penerima Gala.

Pertanyaan : Berapa besaran dari pembayaran sewa tersebut?

Jawaban : Besaran pembayaran sewa yang umumnya digunakan adalah 200kg padi dari tanah sawah seluas satu mah. Disini rata-rata petani sawah di Meunasah Meucat memiliki tanah sawah seluas dua mah, jadi persen yang diberikan menjadi 400kg. Namun pada dasarnya itu kedua belah pihak yang membuat perjanjian Gala bisa menyepakati pembayaran sewa dalam jumlah yang lain tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

Pertanyaan : Berapa besarkah satu mah bila dimasukkan ke dalam satuan hektar?

Jawaban : Dalam hitung-hitungan luas tanah di aceh, 1 mah sama dengan 4 rante atau 4 kupang, 1 mah sama dengan 1.600 meter persegi, , 1 hektar = 10.000 meter persegi = 6.25 mah = 25 rante / 25 kupang.

3. Wawancara dengan bapak Muhammad Amin selaku sekretaris desa

Pertanyaan : Menurut bapak, apakah yang melatar belakangi para petani melakukan tradisi *Gala*?

Jawaban : Sejauh yang saya tau, faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat memicu terjadinya *Gala*. Petani di Meunasah Meucat biasanya menggadaikan tanah sawahnya ketika ada keperluan untuk biaya besar seperti untuk menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi atau ada keperluan untuk renovasi rumah. Karena petani di Meunasah Meucat rata-rata berpenghasilan hanya cukup untuk memenuhi keperluan sehari-hari.

Pertanyaan : Apakah tidak ada acara lain selain itu?

Jawaban : Ada, namun pekerjaan mereka adalah petani sawah maka cara meng*Galakan* tanah sawah merupakan cara yang paling mudah dan cepat bisa dilakukan disaat sedang dalam keadaan membutuhkan dana yang besar.

Pertanyaan : Apakah ada perselisihan dikalangan masyarakat mengenai tradisi *Gala*?

Jawaban : Perselisihan yang ada cuma perbedaan pandangan dikalangan masyarakat saja, yang lain tidak ada. Sebagian masyarakat menilai tradisi *Gala* dengan pihak pemberi *Gala* sebagai pihak yang memanfaatkan tanah sawah dan diikuti dengan pembayaran sewa kepada penerima *Gala* itu merupakan tradisi yang tidak menyalahi syariah. Sedangkan sebagian masyarakat menilai pembayaran sewa itu menyalahi syariah.

4. Wawancara dengan bapak Muhammad Wali selaku Petua adat

Pertanyaan : Bagaimanakah bentuk tradisi *Gala* yang ada di desa Meunasah Meucat?

Jawaban : *Gala* di desa Meunasah Meucat ada yang seperti *Gala* yang dipraktikkan oleh masyarakat aceh pada umumnya yaitu pihak pemberi *Gala* berutang sejumlah uang secara tunai dari pihak penerima *Gala*, lalu pemberi *Gala* menyerahkan barang yang menjadi jaminan kepada penerima *Gala* dan jaminan tersebut berada dalam penguasaan serta dimanfaatkan oleh penerima *Gala*. Selain *Gala* tanah sawah yang dipraktikkan seperti pada umumnya, masyarakat Meunasah Meucat juga mempraktikkan *Gala* tanah sawah yang jaminannnya (*Marhun*) tidak diserahkan kedalam

penguasaan penerima *Gala* (*Murtahin*), yakni tanah sawah yang menjadi jaminan tetap berada dalam kekuasaan pemberi *Gala* (*Rahin*). Dalam bentuk *Gala* ini, tanah sawah yang dijadikan sebagai jaminan dimanfaatkan oleh pihak *Rahin* namun dengan ketentuan pihak *Rahin* membayar sewa (memberikan sekian persen dari hasil panen) kepada *Murtahin* selama akad *Gala* tersebut berlangsung.

Pertanyaan : Apakah pernah terjadi Sengketa dalam transaksi *Gala*?

Jawaban : Sengketa *Gala* sangat jarang terjadi, bahkan hampir tidak pernah ditemukan persoalan yang menyangkut dengan masalah perjanjian *Gala*. Karena praktik *Gala* sudah begitu membudaya ditengah-tengah masyarakat di desa Meunasah Meucat. Seorang pemberi *Gala* yang meng*Galakan* tanah sawahnya kepada penerima *Gala*, maka kedua belah pihak sudah memahami hak dan kewajiban diantara mereka sehingga sangat sulit kemungkinan untuk terjadi kesalah pahaman diantara mereka.

Pertanyaan : Bagaimana jika pemberi *Gala* tidak membayar hutangnya?

Jawaban : Apabila tiba masa satu kali panen atau sampai pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, pihak pemberi *Gala* tidak membayar hutang, maka tanah sawah yang dijadikan jaminan jatuh kedalam kekuasaan penerima *Gala* untuk dijual, kemudian uang hasil penjualan itu diserahkan kepada penerima *Gala* sebesar

jumlah uang yang dipiutangkan, bila ada sisa uang itu dikembalikan kepada pemberi *Gala*.

